KOMISI PEMILIHAN UMUM
BIRO ADVOKASI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
TAHUN 2022

9 786236 183564

MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN SENGKETA VERIFIKASI PARPOL PEMILU 2024

MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM

DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN SENGKETA VERIFIKASI PARPOL PEMILU 2024

MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN SENGKETA VERIFIKASI PARPOL PEMILU 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
TAHUN 2022

MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN SENGKETA VERIFIKASI PARPOL PEMILU 2024

Pengarah:
Hasyim Asy'ari
M. Afifuddin
Betty Epsilon Idroos
Yulianto Sudrajat
Parsadaan Harahap
Idham Holik
August Mellaz

Tim Penyusun:
Rian Adhivira Prabowo
Edho Rizky Ermansyah
Luqman Hakim
Muhammad Zaid
Aang Kunaifi
M. Fadlilah
Yakin Mashuri
Fakhrul Huda

Tim Peneliti:
Sigit Joyowardono
Mela Indria
Daryatun
Pinto Octavianus Barus
Juned
Annette Lusy Handayani
Tri Juninisvianty
Tota Pasaribu
Sri Ampini

Editor:
Ahsanul Minan
Christo Sumurung Tua Sagala
Trisna Dwi Yuni Ares

Desain & Layout:
Shofi Poti

Pembina:
Bernad Dermawan Sutrisno

Penanggung Jawab:
Eberta Kawima

Ketua Tim:
Andi Krisna

Tim Penyedia Data:
Andi Prasetiyo
Anindita Pratitaswari
Cahirunisa
Ayutya Traadindawathy
Rizka Threesea Khumala
Zakaria Abdul Ghani
Mega Sonia Putri
An Nisaa' Nurawalin Sulistyo
Herman Pamuji
Praise Juinta WSS
Nurul Hiuda
Mieke Indriani
Muhammad Alwy Zain Holle
Diah Ayu Prabawatiningbudi
Dorothea Ajeng Puspitowati

ISBN :

KATA PENGANTAR

"Posisi Bertahan KPU dalam Berbagai Permasalahan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilu"

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
(Ketua KPU Periode 2022-2027)

Berbagai permasalahan dan perkara hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap proses pemilu di Indonesia, menempatkan KPU sebagai pihak yang selalu digugat ataupun dilaporkan dalam berbagai laporan dan gugatan berbagai pihak lain. Dalam posisi demikian, tak pernah ada kata "menyerang", sekalipun KPU "digempur" berbagai laporan dan gugatan. Hal ini adalah konsekuensi atas sistem hukum pemilu yang saat ini berlaku, yang mengatur dan menjadi dasar bagi setiap langkah dan tindakan KPU. Bahwa tidak sedikit pun KPU diberikan kesempatan, apalagi wewenang, untuk bertindak lebih kecuali menghadapi segala persoalan dengan posisi "bertahan".

Aspek penegakan hukum sebagai bangunan penting dalam sistem pemilu, memberikan ruang seluas-luasnya

kepada berbagai pihak untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya apabila terjadi hal-hal yang mengganggu atau bahkan berpotensi menghilangkan hak dan kedaulatannya itu berdasarkan hukum yang berlaku. Gangguan dan potensi terhadap hak dan kedaulatan para pihak itulah yang sering diartikan sebagai ketidakadilan oleh para pihak yang menggugat atau melaporkannya, sehingga proses peradilan adalah satu-satunya jalan yang tentu saja paling memadai dan sesuai untuk menyelesaikan segala persoalan ketidakadilan yang terjadi. Sementara di sisi lain, KPU juga bekerja terutama berdasarkan asas dan prinsip keadilan.

Sebagai pihak yang digugat atau dilaporkan, KPU tentu saja wajib mempertahankan proses pemilu yang telah dikerjakan berdasarkan asas dan prinsip keadilan itu. Dengan demikian, bukanlah suatu hal yang mengherankan, jika KPU selalu ditempatkan oleh hukum dalam posisi Ter- (Tergugat, Terlapor, Termohon, Teradu) karena pekerjaan KPU sendiri adalah pekerjaan yang sangat berkaitan erat dengan pengelolaan berbagai konflik di tengah arena politik yang sarat nilai dan kepentingan.

Dalam kondisi itulah, dibutuhkan satu indikator pasti agar KPU tidak justru menjadi pihak yang terjebak dalam berbagai nilai dan kepentingan itu, apalagi menjadi pihak yang turut menambah deretan konflik yang ada. Indikator berupa kepastian hukum adalah salah satu penentu utamanya. Dengan

begitu, sulit dibayangkan, keadilan pemilu mampu tercapai tanpa kepastian hukum pemilu itu sendiri.

Buku ini mencatat kondisi-kondisi itu semua dalam beberapa bab mulai dari bagian yang paling filosofis atas kehadiran lembaga keadilan dan peradilan pemilu, hingga ke bagian paling praktis dari segala hal yang telah dijalankan dan dihadapi KPU untuk mempertahankan setiap pekerjaan yang telah dilaksanakannya yang dalam kondisi tertentu digugat ataupun dilaporkan kepada lembaga peradilan. Setiap putusan yang dilahirkan dari proses itu, menunjukkan pula bahwa KPU tidak pernah sekalipun mampu untuk mengelak, apalagi menolak segala bentuk putusan lembaga peradilan yang telah diputuskan dan telah melalui pemeriksaan secara cermat dan seksama. Hal ini sekaligus menjadi bukti, bahwa KPU dalam mengambil keputusan, senantiasa diawasi, bahkan dikoreksi oleh pihak-pihak lain jika KPU "keliru", melalui kanal-kanal penyelesaian permasalahan hukum yang tersedia. Oleh karenanya, pekerjaan dan upaya KPU untuk meraih keadilan pemilu, adalah upaya yang sungguh-sungguh dan telah melalui berbagai proses pemeriksaan untuk mencapai keadilan.

Ucapan selamat dan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Saudara Mochammad Afifuddin sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU yang saat ini menjadi penggawa dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh KPU. Tanpa sentuhan dan kepemimpinannya

yang mumpuni, tidak mungkin buku ini akan selesai dengan baik hingga sampai pula di tangan Para Pembaca sekalian. Ucapan selamat dan terima kasih tak lupa pula kami sampaikan kepada rekan-rekan tim Biro Adokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU yang senantiasa memberikan dukungan optimal kepada KPU untuk selalu siap dan tangguh dalam berbagai proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu yang dihadapi.

Selamat membaca!

Jakarta, November 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi.....vii

Bab I Keadilan Pemilu dan Negara Hukum.....1

1.1. Peta Petunjuk Jalan Buku 1

1.2. Pemilu Sebagai Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat.....3

1.3. Pemilu dalam Negara Hukum Indonesia.....8

1.4. Sejarah Kelembagaan Penyelenggara Pemilu 11

Bab II Sistem Keadilan Elektoral di Indonesia 17

2.1 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pemilu 17

2.1.1 Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) 20

2.1.2 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....23

2.1.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 27

2.2 Penyelesaian Sengketa di PTUN 29

2.3 Penanganan Pelanggaran Administrasi.....31

2.3.1 Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi Yudisial 35

2.4 Penegakan Pidana Pemilu 37

2.5 Penegakan Kode Etik 45

2.5.1 Etika Penyelenggaraan Pemilu 45

2.5.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.....49

2.5.3 Penegakan Kode Etik Jajaran *Ad Hoc*.....50

2.6 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 52

Bab III Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Administrasi Pemilu 59
3.1. Sengketa Proses Pemilu 59
3.1.1. Penyelesaian Sengketa yang Ditangani Bawaslu 61
3.1.1.1 Sengketa Antarpeserta Pemilu 65
3.1.1.2 Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu 68
3.1.2. Penyelesaian sengketa di PTUN 75
3.2. Pelanggaran Administrasi Pemilu 79
3.2.1. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 80
3.2.2 Mekanisme Pelanggaran Administrasi Pemilu 86
Bab IV Sengketa Proses dan Pelanggaran Administrasi 91
4.1. Pengantar Ringkas 91
4.2 Penyelesaian Sengketa Proses 92
4.2.1. Perkara Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022 92
4.2.2. Perkara Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 94
4.2.3. Perkara Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022 97
4.2.4. Perkara Nomor: 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022 100
4.2.5. Perkara Nomor: 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022 102
4.3. Pelanggaran Administrasi Pemilu 104
4.3.1. Perkara Nomor 003/LP/PL/ADM/RI/ 00.00/VIII/2022 (Partai IBU).....104
4.3.2. Perkara Nomor 014/LP/LP/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai Kedaulatan).....107
4.3.3. Perkara Nomor 013/LP/PL/ADM/RI/ 00.00/VIII/2022 (Partai Masyumi) 109
4.3.4. Perkara Nomor 011/LP/LP/ADM/RI/00.00/VIII/2022 (Partai Pandai).....111

4.3.5. Perkara Nomor 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 (Partai Pandu Bangsa).....113
4.3.6. Perkara Nomor 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 (PBI).....113
4.3.7. Perkara Nomor 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022\ (Partai Pelita).....116
4.3.8. Perkara Nomor 006/LP/LP/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (PKR).....122
4.3.9. Perkara Nomor 015/LP/LP/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai Reformasi).....124
4.4 Catatan Evaluasi 127

Bab V Memperkuat Komunikasi dan Koordinasi 129

Daftar Pustaka 133

DAFTAR BAGAN & TABEL

BAGAN

Bagan 2 Penyelenggara Pemilu Menurut UU Nomer 7 Tahun 2017 12
Bagan 2 Bagan *Electoral Justice System* menurut UU Pemilu 19
Bagan 3 Skema Pelanggaran Administratif Pemilu 32
Bagan 4 Alur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu 34
Bagan 5 Mekanisme Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi 56
Bagan 6 Tahapan Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilu 67
Bagan 7 Pengajuan Permohonan Sengketa 73
Bagan 8 Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN 78

TABEL

Tabel 1 Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebelum Reformasi 12
Tabel 2 Wewenang Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu 65

Tabel 3 Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara.....68
Tabel 4 Wewenang Penyelesaian Pelanggaran Administratif.....82

BAB I
Keadilan Pemilu dan Negara Hukum

1.1. Peta Peta Petunjuk Jalan Buku

Buku dengan judul "Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu: Sebuah Catatan" ini disusun sebagai bentuk reflektif atas pengalaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang 2022. Sebagaimana tercermin dalam judul tersebut, titik tekan utama yang menjadi fokus dari buku ini adalah perihal pelanggaran administrasi dan sengketa proses (tidak mencakup perselisihan hasil pemilu atau yang sering disebut juga dengan sengketa hasil pemilu). Untuk kepentingan itu, dan agar pembaca dapat memiliki pemahaman yang utuh maka sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu bab-bab guna menjadi pijakan awal sebagai ancang-ancang.

Buku ini disusun dengan tujuan menjadi bahan refleksi atas pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU

sampai dengan tahun 2022, dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan hal yang demikian, telah terbit Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022). Mengacu pada PKPU ***a quo***, maka yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini adalah yang terkait terutama dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu.

Secara berturut-turut buku ini terbagi dalam empat bab yang memaparkan: (i) Keadilan pemilu dan negara hukum. Bab ini akan mengulas tentang pemilu dengan kedaulatan rakyat, kedudukannya dalam negara hukum Indonesia, serta sejarah kelembagaan penyelenggara pemilu. (ii) Sistem keadilan pemilu di Indonesia yang menguraikan peta kelembagaan penegakan hukum pemilu. Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai kanal-kanal pelanggaran pemilu dalam artian yang luas mulai dari pidana pemilu, sengketa, pelanggaran administrasi, hingga penegakan kode etik. (iii) Sengketa proses dan pelanggaran administrasi yang merupakan hidangan utama dalam buku ini. Bagian (iv) menjelaskan konsep, regulasi, hingga contoh-contoh kasus yang dihadapi sepanjang tahun 2022 disertai dengan refleksi atasnya. Akhirnya, buku ini dipungkasi dengan bab terakhir (v) yang berisikan kesimpulan beserta saran terutama atas uraian yang disampaikan dalam bab-bab sebelumnya.

1.2 Pemilu Sebagai Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Indonesia merupakan bangsa dengan karakter multietnik yang setidaknya dapat diukur dari 2 (dua) hal yaitu pertama, keberagaman suku, bangsa, dan penganut agama dan kedua semboyan bhinneka tunggal ika (Asy'ari, 2019:114). Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perwujudan tentang bagaimana rakyat sebagai sumber kedaulatan diimplementasikan secara riil dalam suatu negara modern yang demokratis mewujud salah satunya melalui pelaksanaan pemilu yang demokratis. Jimly Asshiddiqie (2006: 169) menyatakan sebagai berikut:

> [...] Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. [...] dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis [...]. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).

Rakyat melimpahkan kedaulatan tersebut kepada perwakilan-perwakilan baik di ranah eksekutif maupun

legislatif untuk menentukan arah kebijakan dan melaksanakan aspirasi dengan sebaik-baiknya. Dalam nama yang lain, model ini sering disebut sebagai demokrasi perwakilan *(representative democracy)* maupun demokrasi tidak langsung *(indirect democracy).* Pemilu menjadi sarana atau wadah bagi rakyat untuk menentukan siapa yang duduk dalam kursi-kursi kekuasaan.

Dengan alasan yang sama, maka pemilu sebagai saluran kanalisasi kedaulatan tersebut mesti dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara berkala yaitu lima tahun sekali. Secara filosofis, pemilu adalah suatu mekanisme kontestasi kekuasaan yang legal. Setiap peserta pemilu saling berlomba untuk menawarkan kontribusinya kepada bangsa dan negara, untuk bersaing mendapatkan kepercayaan dari para konstituen dan selanjutnya mewakili mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks inilah ungkapan pemilu sebagai "pesta demokrasi" dapat dimengerti. Sebagai penekanan, pemilu yang diragukan keabsahannya berarti dapat pula dianggap sebagai keadaan kurang atau tidak adanya demokrasi (Santoso & Budhiati, 2018: 16). Oleh karena itu integritas dalam penyelenggaraan pemilu adalah suatu keniscayaan, artinya hal tersebut dapat dilihat dari tingkat transparansi dalam setiap tahapan dan pembuatan kebijakan pemilu (Afifuddin, 2020:44).

Menurut Asshiddiqie (2006: 172-3), ada dua hal yang saling bertalian erat dalam suksesi kekuasaan demokrasi

modern, yaitu perihal legalitas dan legitimasi. Aspek yang pertama menitikberatkan pada kepastian agar berjalannya pemilu sesuai dengan aturan main yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penalaran yang wajar, pemilu yang baik pasti memerlukan pula regulasi yang baik, yaitu yang memenuhi kaidah demokrasi dan hak asasi. Keterpenuhan atas aspek regulasi ini nantinya akan berdampak pada aspek legitimasi. Bahwa semestinya hasil pemilu tersebut dipercaya oleh setiap pihak agar tercipta kekuasaan yang ***legitimated***. Pemilu yang diselenggarakan tanpa didasari regulasi yang baik, yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak memiliki integritas, tanpa adanya mekanisme penanganan penegakan hukum yang jelas tentu berpotensi menimbulkan pertanyaan apakah kekuasaan yang dipegang oleh pemenang pemilu tersebut dicapai melalui cara yang sah.

Apabila hendak diringkas lagi, pemilu yang baik adalah pemilu yang memiliki kepastian hukum dari segi prosedurnya dan hasil yang tak dapat diprediksi secara pasti [***predictable prosedure with unpredictable result***].

Cerminan atas sarana kedaulatan rakyat ini nampaknya juga telah menjadi kaidah dalam hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak asasi. Misalnya, ***Article*** 21 ***Universal Declaration of Human Rights*** menyebutkan bahwa:

1. ***Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.***

2. *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
3. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Selanjutnya diatur pula dalam *Article* 25 *International Convenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang menyatakan:

Every citizen shall have the right and opportunity, without any of the distinction mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

a) *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
b) *To vote and be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
c) *To have access, on general terms of equality, to public service in his country*.

Penjabaran lebih jauh lagi dapat ditemukan dalam General Comment No. 25 (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 7 12 July 1996), terutama dalam Paragraph 3, Paragraph 12, dan Paragraph 20 yang pada pokoknya masing-masing memberikan penekanan pada semangat non-diskriminasi, upaya terbaik untuk

memenuhi hambatan-hambatan guna memenuhi kesetaraan dalam pemilu, dan penyelenggara pemilu dan hukum yang memadai.

Telah disebutkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jaminan tersebut kembali dituangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) yang menyatakan bahwa:

1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pengaturan lebih lanjut tentang kerangka normatif regulasi penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu akan diterangkan dalam bagian selanjutnya buku ini. Sekurang-kurangnya bagian ini hendak memberikan penekanan bahwa pada pokoknya pemilu adalah bagian penting dalam kehidupan demokrasi modern yang menentukan suksesi pemerintahan

sehingga karenanya mengandaikan integritas penyelenggara dan integritas proses sehingga akan membuahkan integritas hasil pemilunya.

1.3 Pemilu dalam Negara Hukum Indonesia

Dalam sejarahnya, Indonesia telah memiliki sejumlah pengalaman dalam menyelenggarakan pemilu. Akan tetapi sejarah pula yang membuktikan bahwa tidak semua penyelenggaraan tersebut dapat digolongkan sebagai pemilu yang demokratis. Tuntutan akan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis baru muncul belakangan di penghujung dekade 1990-an sebagai bagian dari reformasi yang disampaikan pada saat yang bersamaan dengan terpukul mundurnya rezim Orde Baru yang dianggap otoriter.

Pemilu nasional di Indonesia untuk kali pertama diselenggarakan pada tahun 1955. Sebagaimana dicatat oleh Herbert Feith (1971), Pemilu 1955 berhasil diselenggarakan dengan cukup sukses dengan menghadirkan kontestasi antarpartai politik yang sengit namun terselenggara secara bebas dan terbuka. Akan tetapi keberhasilan pada tahun 1955 tidak berlanjut dalam penyelenggaraan selanjutnya. Pada masa Orde Baru, Pemilu lebih banyak dianggap sekadar sebagai stempel saja untuk melangsungkan kekuasaan. Bahkan sepanjang tiga dekade kekuasaan Orde Baru, tidak ada evaluasi yang signifikan untuk memperbaiki sistem pemilu (Mahfud, 1993: 460).

Kekuasaan yang cenderung tertutup dan militeristik oleh rezim Orde Baru (Pratikno, 1998; Soebroto, 1999; Sudjito, 2000) berakhir dengan perlawanan kekuatan masyarakat sipil terutama oleh mahasiswa yang menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis. Salah satu tuntutan yang menjadi bagian dari kekuatan pendorong arus demokratisasi tersebut adalah perbaikan atas sistem pemilu. Keadaan transisi menuju pemerintahan yang lebih terbuka kemudian ditandai terutama dengan perubahan Konstitusi untuk menciptakan sistem ***check and balances*** yang lebih baik guna menghalau munculnya kesewenangan (Lay & Savirani, 2000; Mahfud, 2019: 378-9; Indrayana, 2005: 92-100). Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem pemilu merupakan anak kandung buah dari reformasi.

Dari segi pemilu, reformasi yang diikuti dengan amandemen konstitusi melahirkan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur bahwa "***Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali***". Selanjutnya, Pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip:

a. mandiri
b. jujur
c. adil
d. berkepastian hukum
e. tertib

f. terbuka
g. proporsional
h. akuntabel

Pasal 4 UU 7/2017 juga menyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Merujuk pada ketentuan norma yang disebutkan di atas, maka pelaksanaan administrasi pemilu semestinya dimaknai bukan hanya sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari KPU selaku penyelenggara pemilu, melainkan juga sebagai salah satu saluran kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam adagium "***fox populi fox dei***" atau "suara rakyat adalah suara Tuhan". Maka seluruh aspek Pemilu selalu bertalian dengan akuntabilitas untuk menjaga akuntabilitasnya, baik dari segi proses maupun hasil, guna memastikan kepercayaan publik (***public trust***) baik dari segi penyelenggara maupun penyelenggaraan pemilu.

Check and balances dalam desain pemerintahan semasa reformasi melahirkan pula dinamika desain perkembangan penyelenggara pemilu yang saling imbang-mengimbangi. Untuk kepentingan tersebut bagian selanjutnya akan memaparkan sejarah penyelenggara pemilu sampai hari ini. Perkembangan ini disengaja untuk memberikan peta gambaran ringkas yang memotret kelembagaan penyelenggara pemilu.

1.4 Sejarah Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, perkembangan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sedikit banyak turut ditandai dengan sejarah demokratisasi di Indonesia. Pada masa sebelum Reformasi, penyelenggara pemilu di Indonesia menganut model *governmental model of electoral management* yang diampu oleh Lembaga Pemilihan Umum dari Kementerian Dalam Negeri. Berakhirnya orde baru menjadi momentum transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu.

Pada masa awal Reformasi, diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. UU *a quo* mengatur untuk kali pertama kelembagaan KPU yang beranggotakan unsur-unsur Pemerintah dan Partai Politik. Model tersebut kemudian mengalami modifikasi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum . UU 4/2000 mencantumkan

frasa "independen dan nonpartisan" sehingga keanggotan KPU tidak lagi berisi unsur pemerintah maupun peserta pemilu yang sekaligus menandai perubahan dari *governmental model of electoral management* menjadi i*ndependent model of electoral management* (Catt et al, 2014: 7-8).

Tabel 1: Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebelum Reformasi (Munte, 2020)

NO	NAMA LEMBAGA PEMILU	DASAR PEMBENTUKAN
1.	Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (di-singkat BPS)	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pemabaharuan Susunan Komite Nasional Pusat
2.	Kantor Pemilihan Pusat (KPP)	Undang-undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya
3.	Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR
4.	Lembaga Pemilihan Umum (LPU)	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permussyawaratan/ Perwakilan Rakyat dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahin 1970

Peristiwa paling penting dalam transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu diejawantahkan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yaitu pada Pasal 22E ayat (5): "***Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri***".

Pengaturan lebih lanjut tentang sifat kelembagaan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003). UU 12/2003 memuat untuk kali pertama ketentuan perihal Dewan Kehormatan KPU (DK-KPU) dan Pengawas Pemilu yang pada saat itu masih menjadi bagian dari KPU.

Kemudian terjadi lagi perubahan kelembagaan yaitu dengan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007). Dengan demikian berdasarkan UU 22/2007 terdapat KPU dengan DK-KPU dan Bawaslu dengan DK-Bawaslu.

Selanjutnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:

> "[...] Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan Umum

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. [...] Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu. [...] dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan penyelenggaran pemilu menjadi nyata dan jelas [...]"

Dengan adanya Putusan MK tersebut menegaskan bahwa baik KPU, pengawas pemilu, maupun lembaga penegak etik merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang merupakan penyelenggara pemilu.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011), kemudian dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik. Skema ini kembali dipertahankan dalam UU 7/2017. Dengan demikian Penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU selaku pelaksana tahapan, Bawaslu sebagai kanal pengawas dan penegakan hukumnya, dan DKPP selaku penegak kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam pelaksanannya, penegakan hukum Pemilu tidak hanya selalu berkutat pada tiga lembaga penyelenggara pemilu saja melainkan melibatkan pula lembaga penegak hukum lain. Skema perihal desain kelembagaan penegak hukum Pemilu ini biasa disebut sebagai bagian dari studi ***electoral justice system*** yang akan dipaparkan pada Bab II.

BAB II
Sistem Keadilan Elektoral di Indonesia

2.1 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Penyelenggara Pemilu

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilu termasuk para penyelenggara Pemilu telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam UU tersebut mencakup Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bagan 1: Penyelenggara Pemilu Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017

Perkembangan terakhir dalam penyelenggaraan pemilu adalah pasca lahirnya UU Pemilu, dalam sudut pandang kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, perubahan paling mencolok terletak pada penguatan kewenangan Bawaslu. Selain melakukan pencegahan dan pengawasan, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi dan sengketa proses. Dengan demikian maka Bawaslu mengambil peran sebagai lembaga pengawas sekaligus pengadil.

Sepanjang uraian sampai pada titik ini, KPU sebagai pelaksana tahapan pada pokoknya berperan sebagai pelaksana perintah yang diterbitkan oleh lembaga ajudikasi (baik yudisial maupun *quasi*-yudisial). Hal ini terkait dengan perkembangan atas lahirnya DKPP dan Bawaslu sebagai lembaga tersendiri. Dengan demikian KPU berkewajiban untuk melaksanakan putusan-putusan yang dibuat oleh Bawaslu dan DKPP, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, dan melaksanakan Putusan MK dan peradilan di lingkungan MA. Sebagai ujung tombak terdepan penyelenggaraan pemilu dapat dimaklumi bila kemudian muncul istilah bahwa KPU selalu dalam posisi yang "ter", yaitu baik sebagai Teradu, Tergugat, Termohon, atau sekurang-kurangnya, Terkait.

Terlepas dari perkembangan kewenangan dan kelembagaan penyelenggara pemilu, ***electoral justice system*** (EJS) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lembaga peradilan baik oleh MA maupun MK. Permasalahan terkait pelanggaran

pidana pemilu, sengketa partai politik, maupun perihal tata usaha negara, hingga pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU penyelesaiannya diputuskan oleh MA. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pemilihan, dan pengujian UU diputuskan oleh MK. Masing-masing mekanisme tersebut tentunya diwarnai dengan perkembangan dan dinamika tersendiri yang pada pokoknya tersangkut-paut dengan keadilan dan hak-hak elektoral.

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah suatu bagan mengenai EJS berdasarkan UU Pemilu:

Bagan 2: *Electoral Justice System* menurut UU Pemilu (Budhiati, 2022)

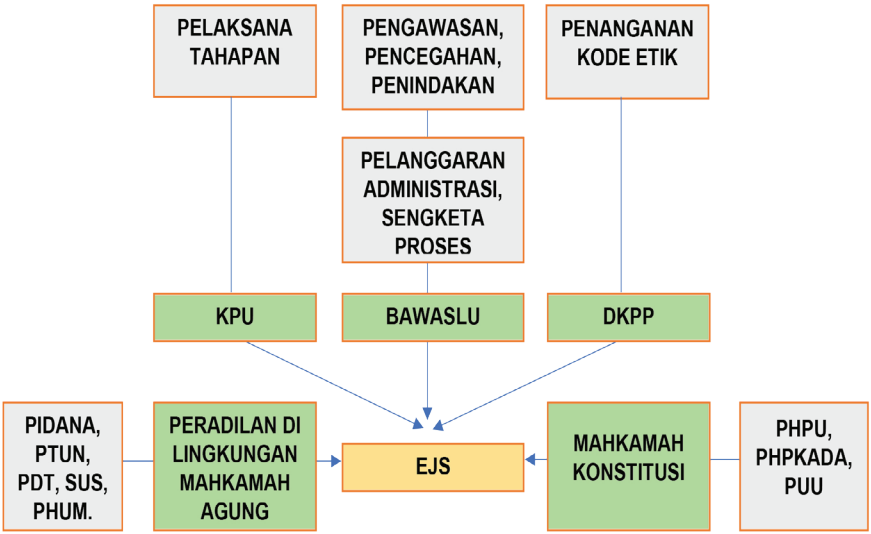

2.1.1. Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada hingga saat ini telah ada sejak era Reformasi. Meskipun secara kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu telah ada sejak lama sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU).

KPU periode pertama (1999-2001) dilantik dan dibentuk pertama kali oleh Presiden B.J. Habibie dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU periode kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 yang beranggotakan 11 orang dari unsur akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid. KPU periode Ketiga (2007-2012) dibentuki berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, dan peneliti (KPU Mojokerto, 2009). Melihat perkembangan KPU dari tahun ke tahun, semakin terlihat bahwa KPU selalu berupaya bertransformasi sebagai penyelenggara pemilu yang bersih dan independen.

Sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU memiliki tugas yang diatur sebagai berikut:

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. menyusun tata kerja panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan luar negeri (PPLN), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN);
c. menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atastemuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan

l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selain tugas tersebut, selanjutnya juga diatur hal yang menjadi wewenang dari KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

a. menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

b. menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

c. menetapkan peserta pemilu;

d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;

f. menetapkan dan mengumumkan pgrolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;

g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu; dan
l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Melihat sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu muncul pada tahun 1982. Pelaksanaan pemilu pertama kali pada tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada tahun 1982, kelembagaan

pengawas pemilu lahir dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). ("Sejarah Pengawasan Pemilu," 2018)

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan dugaan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada pada Pemilu 1971. Di era reformasi, lembaga pengawas pemilu yang semula Panwaslak Pemilu diubah menjadi Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

Setelah itu, perubahan mendasar terkait lembaga pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga ***adhoc*** terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu merupakan bagian dari kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu yang mana di dalamnya juga terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan, dan bertugas mengawasi penyelenggara pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selain itu terkait tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu juga diatur berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pasal 22B huruf b menyatakan bahwa:

> "*Bawaslu bertugas menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, atau calon walokota dan wakil walokota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/ atau partai politik/gabungan partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/ atau tidak diizinkannya partai politik/ gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya*".

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 95 dinyatakan Bawaslu berwenang:

a. Menerima dan menidaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
d. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berhalangan sementara akibat lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan

tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota apabila terdapat hal- hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri, dan;
k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berawal dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ***adhoc***, dan merupakan bagian dari KPU (DKPP RI, 2017). DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.

Tahun 2012 DK-KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas selama 5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (***ex officio***) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif.

Kemudian saat ini dengan mengacu pada Pasal 157 UU Nomor 7 Tahun 2017, salah satu tugas DKPP yaitu untuk menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Lebih lanjut mengenai tugas, dijelaskan pada Pasal 159 yaitu untuk menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selain penerimaan laporan, DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selain tugas di atas,

DKPP juga berwenang untuk:

a. memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik;
d. memutus pelanggaran kode etik.

2.2. Penyelesaian Sengketa di PTUN

Sengketa tata usaha negara (TUN) pemilu merupakan varian sengketa pemilu yang baru sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012, yang dimaksud dengan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:

a. KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75.

Berdasar ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa sengketa tata usaha negara pemilu timbul sebagai akibat keluarnya keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, serta lulus atau tidaknya calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat menjadi pangkal sengketa adalah sebagai berikut:

1. partai politik dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilihan umum oleh KPU;
2. calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan yang menjadi subjek penggugat dalam sengketa di PTUN terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi;
2. calon anggota DPR yang dicoret dari daftar calon tetap;
3. calon anggota DPD yang dicoret dari daftar calon tetap;
4. calon anggota DPRD Provinsi yang dicoret dari daftar calon tetap;
5. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap.

Kemudian yang menjadi subjek tergugat dalam sengketa di PTUN terdiri dari beberapa jenis seabagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2.3. Penanganan Pelanggaran Administrasi

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Ke semua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penting bagi kita mengetahui mengenai penanganan pelanggaran administratif pemilu.

Pasal 460 ayat (l) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk kedalam bentuk pelanggaran prosedur hukum. Sedangkan objek pelanggaran administratif pemilu menyangkut "administrasi" pelaksanaan pemilu.

Bagan 3: Skema Pelanggaran Administratif Pemilu

Pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa BAWASLU menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan pemilu. Secara lebih lanjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Kewajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.

Sidang pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama "pemeriksaan pendahuluan" untuk memutuskan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil suatu laporan serta mengenai waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus suatu laporan atau temuan Bawaslu Provinsi. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan suatu laporan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka dilakukan sidang pemeriksaan pada tahap kedua. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat laporan yang tidak memenuhi salah satu syarat laporan, maka akan diputuskan laporan tidak diterima. Dengan demikian, "pemeriksaan pendahuluan" merupakan sarana untuk memutuskan apakah suatu laporan diterima atau tidak.

Tahap kedua merupakan sidang pemeriksaan pokok laporan atau temuan. Pada sidang pemeriksaan, pimpinan Bawaslu bersifat aktif untuk memeriksa dan membuktikan laporan pelapor dan jawaban terlapor. Para pihak (pelapor dan terlapor) diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan menjawab laporan serta mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. Setelah melakukan pemeriksaan laporan dan melakukan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan pokok laporan, pimpinan bawaslu akan menerbitkan dan membacakan putusan (vonis) terhadap laporan yang diajukan. Secara garis besar vonis Bawaslu ada jenis yaitu tidak terbukti terjadi pelanggaran administratif atau

terbukti terjadi pelanggaran administratif. Jika vonis pimpinan Bawaslu menyatakan terjadi pelanggaran administratif maka diikuti dengan sanksi administratif.

Bagan 4: Alur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

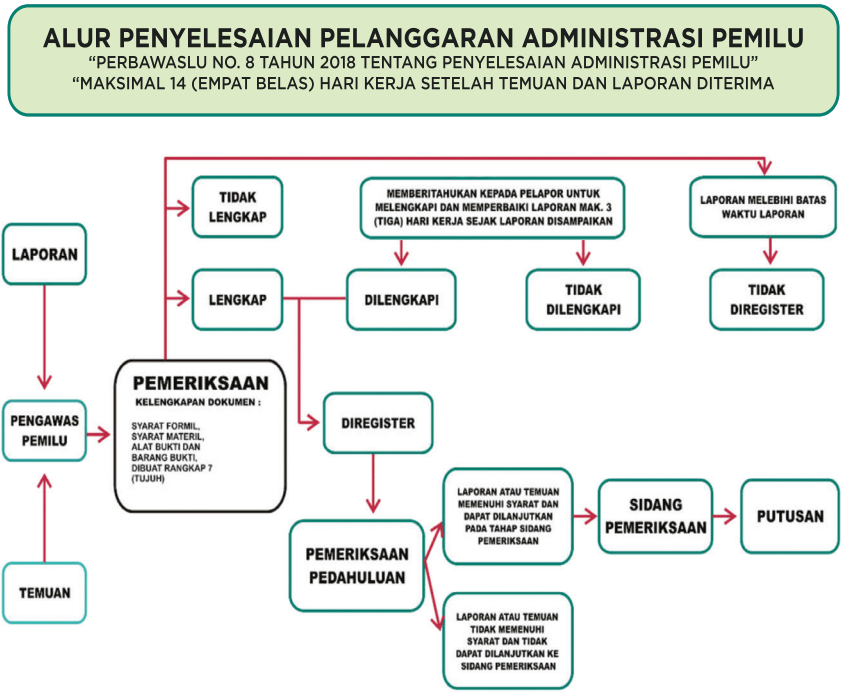

Putusan Bawaslu terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan Pasal 461 ayat (6) adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. teguran tertulis;

c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

2.3.1. Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi Yudisial

Pada pasal 461 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang akan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Di Pasal 462 UU Pemilu juga, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. Dilihat dari dua pasal tersebut berarti Bawaslu berhak untuk memutus pelanggaran administrasi yang dituangkan dalam bentuk putusan, dan hal tersebut sejajar dengan istilah vonis dalam peradilan.

Mekanisme penanganan pelanggaran administrasi di atas menunjukkan bahwa Bawaslu sebenarnya memiliki fungsi *yudisial* meskipun Bawaslu bukan lembaga *yudisial*. Fungsi ini sering dikenal dengan semi judicial. Untuk menentukan fungsi *semi yudisial* terdapat enam macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan lembaga *semi yudisial* (Jimly Asshiddiqie, 2013), keenam macam tersebut adalah:

1. kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (*the power to exercise judgement and discretion*);

2. kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (***the power to hear and determine or to ascertain facts and decide***);
3. kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (***the power to make binding orders and judgements***);
4. kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang. (***the power to affect the personal or property rights of private persons***);
5. kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. (***the power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing***); dan
6. kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. (***the power to enforce decisions or impose penalties***)

Melihat kriteria diatas menunjukkan bahwa Bawaslu termasuk dalam kategori sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *yudisial*. Beranjak dari pemikiran bahwa Bawaslu melaksanakan fungsi *yudisial*, maka putusan Bawaslu seharusnya dapat pengujian melalui upaya banding, dan putusan banding bersifat final dan mengikat (***final and binding***).

2.4. Penegakan Pidana Pemilu

Pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Dalam penanganannya dikenal suatu sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari tiga lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai forum koordinasi dan untuk menyamakan pemahaman terhadap proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pola tindak pidana pemilu. Sebagaimana pasal 476 UU Nomor 7 tahun 1017 tentang Pemilu (UU Pemilu) menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Subjek dari tindak pidana pemilu yang tertuang dalam UU Pemilu terdiri dari beberapa jenis, yakni 22 tindak pidana yang subjeknya "***setiap orang***", ini biasa disebut delik yang umum, artinya delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan sebahagiannya lagi sebanyak 55 tindak pidana merupakan delik

propria (tindak pidana yang subjeknya tertentu/tidak setiap orang). Penanganan tindak pidana pemilu mengikuti sistem peradilan pidana secara umum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam hukum pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya saja, terdapat sejumlah aturan khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu.

Meskipun berada dalam ranah pengadilan umum, tindak pidana pemilu memiliki karakteristik berbeda yaitu proses awal dilakukan melalui sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu dijelaskan secara rinci pada Pasal 486 UU Pemilu dalam bagian Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Gakkumdu dibentuk secara bersama-sama dengan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung. Meskipun dihimpun dari beberapa lembaga, kedudukan Gakkumdu berada di bawah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Secara lebih rinci Pasal 486 ayat (3), Penyidik Gakkumdu berasal dari Polri dan penuntut yang berasal dari pihak Kejaksaan. Merujuk pasal tersebut, berarti Bawaslu tidak termasuk dalam Gakkumdu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu yang pada intinya menegaskan Bawaslu sampai Panwaslu Kecamatan meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu sejak menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Dalam rumusan ini digunakan kata “menyatakan” bukan “memutuskan”, dan antara istilah

menyatakan dengan memutuskan mempunyai makna yang berbeda. Kata “menyatakan” mengandung makna pernyataan faktual, sedangkan kata “memutuskan” terkait dengan bentuk keputusan yang memuat penetapan dan menimbulkan akibat hukum.

Pernyataan Bawaslu mengenai suatu perbuatan atau tindakan diduga merupakan tindak pidana Pemilu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaaan dalam Gakkumdu sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 476 ayat (2) UU Pemilu. Fungsi koordinasi pada intinya konsultasi yang dalam konteks penerimaan laporan dugaan tindak pidana pemilu berguna untuk memperoleh ketepatan hukum pidana dalam menyatakan perbuatan merupakan tindak pidana Pemilu, bukan untuk memutuskan. Namun, secara administratif pembentukan Gakkumdu melibatkan Bawaslu dan keberadaannya melekat di bawah Bawaslu, termasuk mengenai anggaran operasionalnya yang juga dibebankan pada Bawaslu.

Penanganan tindak pidana pemilu dilakukan dengan cara dan prosedur tersendiri yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Proses penindakan tindak pidana Pemilu dilakukan dengan 4 (empat) tahapan utama yang meliputi:

1. penerimaan laporan atau temuan;
2. pembahasan pertama;
3. pembahasan kedua;
4. pembahasan ketiga; dan
5. pembahasan keempat.

Dugaan tindak pidana pemilu dapat berasal dari laporan atau temuan, dalam hal ini yang dimaksud dengan laporan adalah laporan yang disampaikan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut, kemudian yang menjadi pelapor dalam hal ini adalah WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu, hal ini sesuai dengan norma yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu PTLP).

Mekanisme penyampaian laporan dimaksud dilakukan dengan cara menyampaikan laporan ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran atau menyampaikan Laporan melalui sistem elektronik yang bernama SigapLapor. Penyampaian Laporan diatur dalam pasal 11 Perbawaslu PTLP, yang dapat dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.

Ketentuan waktu penyampaian laporan tersebut dikecualikan untuk tahapan masa tenang serta hari pemungutan dan penghitungan suara yang jadwalnya mengacu pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Di mana dalam situasi tersebut Penyampaian Laporan dapat dilaksanakan dalam waktu 1x24 jam.

Setelah laporan disampaikan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) hari untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan dan jenis dugaan pelanggaran. adapun yang menjadi fokus kajian adalah untuk meneliti hal-hal sebagai berikut:

a. syarat formal yang meliputi: nama dan alamat pelapor; pihak Terlapor; dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu
b. syarat materiel yang meliputi: waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan bukti.

c. hal-hal selain syarat formil dan materiel seperti: permintaan pengambilalihan laporan; pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu; pencabutan laporan oleh pelapor; dan/atau penghentian laporan yang telah diselesaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya, jika ada.

Setelah dilakukan kajian awal maka, akan disimpulkan melalui rapat pleno tentang apakah laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan kecil atau laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Apabila berdasarkan hasil kajian awal disimpulkan laporan tersebut berupa tindak pidana pemilu, maka akan diregistrasi untuk selanjutnya dilakukan penanganan paling lama tujuh hari setelah laporan diterima dan diregistrasi guna memutuskan temuan atau laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Namun dalam hal diperlukan keterangan tambahan mengenai tindaklanjutnya, keterangan tambahan serta kajian dilakukan paling lama 14 hari setelah temuan/ laporan diterima dan diregistrasi, yang kemudian diputuskan hasil kajian pengawas pemilu yang memutuskan apakah merupakan pelanggaran pemilu atau bukan pelanggaran pemilu. Dalam hal dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu tentang tindak pidana pemilu, kemudian laporan/ temuan tersebut diteruskan kepada Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya.

Tahap penerimaan laporan atau temuan dilakukan oleh Bawaslu. Pada tahap ini Bawaslu menilai laporan atau temuan secara formil dan materil secara seksama dan objektif. Selanjutnya adalah tahap pembahasan pertama, Bawaslu dengan penyidik Polri dan Jaksa melakukan pembahasan untuk menentukan keterpenuhan dari syarat formil dan materil sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, tahap pembahasan kedua merupakan forum bagi Bawaslu, Polri, dan Jaksa untuk memebahas hasil kajian Bawaslu dan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Polri mengenai kesesuaian dengan unsur-unsur pidana atas laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu. Apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana, maka laporan/temuan dugaan tindak pidana dapat dihentikan. Sebaliknya, apabila berdasar hasil penyelidikan terdapat indikasi tindak pidana pemilu maka akan dilakukan penyidikan secara lebih lanjut oleh penyidik Polri. Pada tahap penyidikan, Bawaslu menindaklanjuti laporan kepada penyidik.

Lebih lanjut pada tahap pembahasan ketiga, merupakan forum bagi penyidik untuk menyampaikan hasil penyidikan. Hasil penyidikan dibahas secara bersama-sama dengan Bawaslu, Polri, dan Jaksa. Hasil pembahasan tersebut akan menyimpulkan apakah perkara dugaan tindak pidana Pemilu dapat atau tidak untuk dilakukan pelimpahan kepada Jaksa.

Setelah laporan/ temuan dugaan tindak pidana diteruskan kepada pihak kepolisian kemudian dilakukan penyidikan dikepolisian hingga selanjutnya dilakukan pelimpahan kasus kepada Jaksa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya Jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri untuk kemudian disidangkan di pengadilan negeri. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama tujuh hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran terdakwa, terhadap putusan tersebut nantinya dapat juga dilakukan upaya banding ke pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, selanjutnya Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima serta menjadi putusan terakhir dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 482 UU Pemilu.

Kemudian tahap pembahasan keempat yang merupakan forum bagi jaksa bersama dengan Bawaslu dan penyidik Polri untuk melaporkan hasil pemeriksaan pengadilan dan putusan pengadilan setelah pembacaan putusan (vonis) oleh pengadilan. Berkaitan dengan penanganan tindak pidana pemilu, telah terjadi perubahan dalam teknis penanganannya setelah baru-baru ini terbit Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2.5. Penegakan Kode Etik

2.5.1. Etika Penyelenggaraan Pemilu

Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu yang berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh seorang penyelenggara pemilu.

Etika penyelenggara pemilu dapat dikategorisasikan sebagai kaedah etika yang merupakan hasil penemuan hakim, dalam hal ini para komisioner DKPP yang mengadili perkara pelanggaran etika penyelenggara pemilu (Prasetyo, 2019). Pengaturan yang berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu merupakan sebuah upaya pemurnian nilai bagi kelembagaan penyelenggara pemilu. Etika materiil dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, tidak hanya dapat dijabarkan atau diimplementasikan dari aspek Peraturan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu saja, tetapi juga asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu pun dapat dijadikan aspek etika materiil dalam penegakan kode etik. Dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu, maka

lembaga DKPP hadir untuk menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas (***ethics***) penyelenggara pemilu.

Dirangkum dalam Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan ada 21 prinsip dasar yang merupakan kewajiban Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
2. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
6. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
7. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;

8. Menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
9. melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya;
10. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
11. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
12. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
13. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawabnya;
15. menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
16. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, kewajibannya;
17. melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, undang- undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

18. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
19. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 tiga jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta pemilu, peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;
20. Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemulu;
21. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta pemilu, atau tim kampanye.

2.5.2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Sebelumnya harus kita pahami bahwa ada perbedaan dimensi terkait sanksi terhadap pelanggaran hukum dan etik. Menurut *American Speech Language Hearing Assocation* (ASHA) sebagaimana dikutip (Jimly Asshiddiqie, 2010), bahwa dalam sistem sanksi etika, bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah:

a. *Reprimand* atau teguran;
b. *Cencure* atau pernyataan atau mosi tidak percaya yang dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan di media asosiasi untuk diketahui oleh sesama anggota dan masyarakat luas;
c. *Revocation* atau pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yaitu selama lima tahun atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai meninggal dunia);
d. *Suspension* atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu;
e. *Withholding* atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan; dan
f. *Cease and desist orders* atau sebagai tambahan bentuk sanksi lain.

Sehubungan dengan bentuk sanksi yang disebutkan di atas, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan selain penindakan. Sanksi

etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Sanksi yang paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan publik *(ambts-dragger)* adalah sanksi pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan.

Peraturan kode etik pemilu pasal 21 peraturan DKPP mengatur sanksi pelanggaran kode etik pemilu yang terdiri dari:

1. teguran tertulis;
2. pemberhentian sementara; atau
3. pemberhentian tetap.

2.5.3. Penegakan Kode Etik Jajaran Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*

Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu utamanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari DKPP. Akan tetapi seiring dalam perkembangannya, untuk menciptakan penegakan kode etik yang efektif dan efisien, terdapat pula sebagian kewenangan penegakan kode etik yang dimiliki jajaran KPU maupun Bawaslu.

Penegakan kode etik yang dimiliki oleh KPU merupakan penegakan kode etik yang bersifat internal terhadap jajaran

KPU. Pengaturan perihal kode etik sebagaimana dimaksudkan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU 8/2019).

Mengacu pada PKPU *a quo*, maka KPU dapat melakukan klarifikasi secara internal atas dugaan pelanggaran tata kerja dan kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU, serta memberikan sanksi apabila dinyatakan terbukti bersalah. Adapun KPU juga dapat meneruskan perkara tersebut kepada DKPP terutama bilamana terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang berat. Melalui kewenangan ini pula, KPU Kabupaten/Kota juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan baik oleh jajaran ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS.

Perihal yang sama juga dapat ditemukan dalam penegakan kode etik di jajaran Bawaslu. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Perbawaslu *a quo* pada pokoknya mengatur penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik secara internal. Termasuk di dalamnya adalah kewenangan bagi Bawaslu kabupaten/Kota

untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran ad hoc seperti Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Dengan demikian DKPP tidak lagi melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran ***ad hoc*** KPU dan Bawaslu, kecuali apabila laporan tersebut disertai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh atasannya. Ketentuan lebih lanjut perihal penanganan kode etik oleh DKPP diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (PDKPP 3/2017).

2.6. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Pascaamandemen sebanyak empat kali terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang dilatar belakangi oleh kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis, maka kini sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa perubahan yang fundamental. Salah satu wujud nyata perubahan yang didasari kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis tersebut

adalah dengan dibentuknya MK sebagai lembaga peradilan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dengan adanya MK maka saat ini kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga yaitu MA dan MK. Lahirnya MK sendiri merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi, MK tidak hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, sebagaimana dikatakan Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry pada umumnya MK (***constitutional court***) memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang meliputi:

"***disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, includ- ing review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions***."

Atas dasar itulah, tidak heran apabila dalam Pasal 24C UUD 1945 kita melihat bahwa MK di Indonesia selain berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang juga diberikan kewenangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum,

serta memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Bahkan apabila kita cermati dalam perkembangannya saat ini maka dapat dikatakan bahwa peran MK di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik tersebut menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK di mana dalam Pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan kepada MK, jumlah tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan dibanding Pemilu Tahun 2004 di mana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara.

Pemahaman tentang perselisihan hasil pemilu/ sengketa hasil pemilu dapat dijabarkan sebagai perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Di mana terkait penetapan tersebut merupakan keputusan yang yang menjadi produk hukum dari KPU untuk menentukan hasil dari pelaksanaan/ pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan MK. Kewenangan untuk memutus mengenai perselisihan hasil pemilu tertuang dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 24C Ayat (1):

"*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada ting- kat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*."

MK selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah sebagai pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimandatkan oleh konstitusi mencerminkan bahwa MK adalah pengawal demokrasi.

Dalam melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Untuk menjalankan kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilu, MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau ***speedy trial*** yang bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Mekanisme ***speedy trial*** yang juga diamanatkan dalam UU ini, mengharuskan MK untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari, putusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses persidangan. Dalam

proses persidangan yang sangat singkat ini hakim konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, karena dari alat bukti ini inilah MK dapat menjatuhkan putusan. Untuk memudahkan, berikut adalah bagan penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK:

Bagan 5: Mekanisme Sengketa Hasil Pemilu di MK

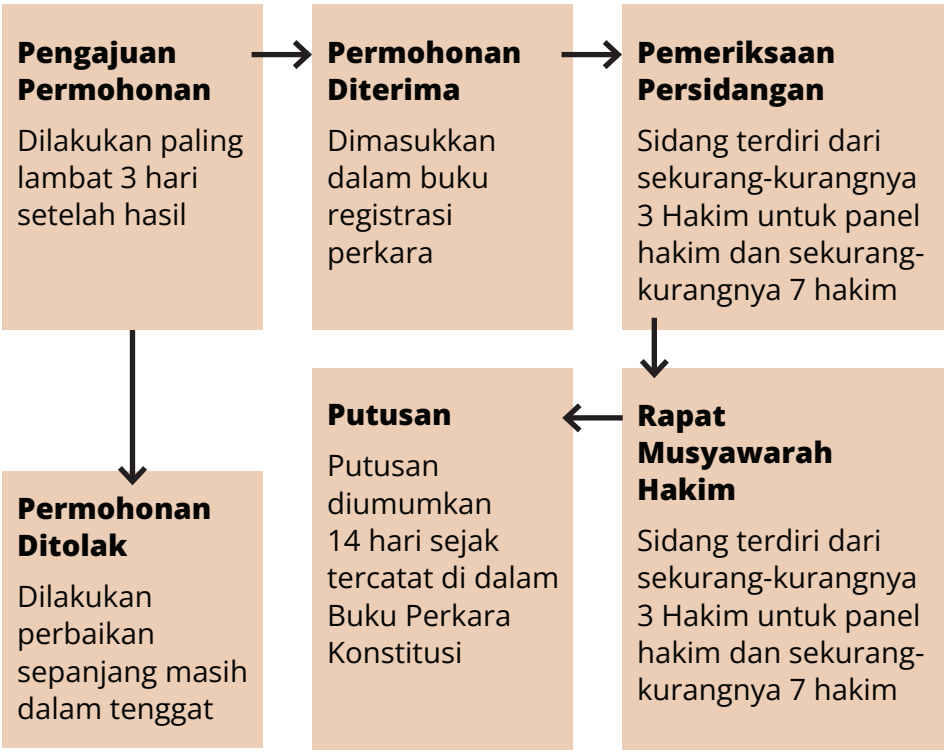

Perselisihan hasil Pemilu merupakan perselisihan antara

KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Sedangkan, terhadap perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU selanjutnya MK akan memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK dan KPU wajib menindaklanjuti putusan MK tersebut.

BAB 3
Catatan Atas Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Administrasi Pemilu

3.1. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain (Winardi, 1994). Sedangkan menurut Takdir Rahmadi konflik atau sengketa adalah situasi dan kondisi di mana orang orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja (Rahmadi, 2010).

Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip oleh Refly Harun menjelaskan, keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada tersedianya kerangka hukum pemilu semata, melainkan juga mencakup kesetaraan hak pilih, badan penyelenggara yang

independen, integritas pemungutan suara, dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa tepat waktu (Fahmi et al, 2020). Ia menekankan, keadilan pemilu membutuhkan kepastian dan jaminan hukum terhadap semua proses pemilu. Sementara itu, The ***United Nations Democracy Fund*** (UNDEF) mengidentifikasi sebelas prinsip pemilu berkeadilan. Prinsip yang dimaksud adalah integritas, partisipasi, penegakan hukum, imparsial, profesionalisme, independen, transparansi, ***timeline***, tanpa kekerasan, ***regularity***, dan penerimaan (Surbakti et al, 2014).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu:

a. mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469; dan
b. mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di pengadilan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

3.1.1. Penyelesaian Sengketa yang Ditangani Bawaslu

Berbagai sengketa pemilu yang timbul karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman, dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai lembaga banding administratif, yang putusannya bersifat final dan mengikat tanpa membawa kasus ini kepada pengadilan murni. Sistem peradilan (adjudikasi) khusus yang mampu menyelesaikan sengketa semacam ini diharapkan semakin kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Penyelesaian sengketa inilah yang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif melalui adjudikasi (peradilan) administrasi semu mengingat karena belum adanya peradilan khusus pemilu yang definitif pada pemilu (Munte et al, 2017).

Penyelesaian sengketa proses pemilu adalah salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu.

Kewenangan tesebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 94 dan 95 UU 7/2017 yaitu dengan menerima, memeriksa, memediasi dan/ atau mengajudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ruang lingkup dari sengketa proses tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa

Peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ KPU Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 466 UU 7/2017.

Dalam pelaksanaan dari wewenangnya tersebut Bawaslu/ Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota akan menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU sesuai level struktur (pusat, provinsi, atau kab/kota) yang menjadi objek dari permohonan tersebut dikarenakan adanya kerugian yang dialami peserta Pemilu.

Mekanisme penyelesaiannya sesuai ketentuan Pasal 467 ayat (4) pemohon menyampaikan permohonan paling lama tiga hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sebab sengketa. Selanjutnya Bawaslu akan memeriksa dan memutus permohonan tersebut paling lama 12 dari sejak permohonan diterima sebagaimana diatur dalam pasal 468 UU 7/2017 dan putusannya yang bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dan penetapan pasangan calon, sehingga terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) seabagaimana diatur dalam Pasal 469 UU 7/2017 yang pada intinya berbunyi bahwa apabila para pihak

tidak menerima putusan tersebut dapat melakukan melakukan gugatan ke PTUN.

Pengaturan tentang tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu lebih lanjut secara teknis diatur dengan peraturan Bawaslu. Adapun peraturan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa ini adalah Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 9/2022) yang telah mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Perbawaslu 18/2017).

Secara eksplisit dalam Perbawaslu 9/2022 diatur lebih rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu mencakup wewenang, subjek, objek, waktu penerimaan dan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Kewenangan Bawaslu Provinsi dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bawaslu mempunyai tugas wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu atas dikeluarkannya keputusan KPU dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang merupakan objek sengketa proses pemilu dan dapat melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengawas pemilu dibawahnya terkait proses penyelesaian sengketa pemilu yang sedang dilakukan.
b. Bawaslu Provinsi mempunyai tugas wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu atas dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dalam bentuk surat keputusan dan/ atau berita acara yang merupakan objek sengketa proses pemilu dan dapat melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengawas pemilu dibawahnya terkait proses penyelesaian sengketa pemilu yang sedang dilakukan.
c. Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu atas dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang merupakan objek sengketa proses pemilu dan melakukan supervisi terhadap panwaslu kecamatan dalam penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu.
d. Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu setelah diberikan mandat dari Bawaslu kabupaten/ kota kepada panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu di wilayah kerjanya dengan acara cepat.

3.1.1.1. Sengketa Antar Peserta Pemilu

Sengketa antar-peserta pemilu adalah sengketa yang terjadi karena adanya hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Dalam penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu dimaksud dilakukan dengan adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu terhadap peserta pemilu lain yang merugikan haknya secara langsung yang dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan kepada pengawas pemilu dan penyampaian permohonan tersebut juga dapat diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 2: Wewenang Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu

No	Pengawas Pemilu	Wewenang Penyelesaian Sengketa
1	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Atas adanya permohonan sengketa yang diajukan secara tertulis atau secara lisan oleh peserta pemilu atau yang diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terhadap peserta pemilu lain yang merugikan haknya secara langsung.

2	Panwaslu Kecamatan	Berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten/ Kota: Atas adanya permohonan sengketa yang diajukan secara tertulis atau secara lisan oleh peserta pemilu atau yang diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota terhadap peserta pemilu lain yang merugikan haknya secara langsung.

Penyampaian permohonan sengketa antarpeserta pemilu paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon;
b. identitas termohon; dan
c. kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta pemilu.

Penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu dilakukan dengan acara cepat yang diselesaikan di tempat terjadinya sengketa pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan, yang dilakukan tahapan menerima permohonan, melakukan pemeriksaan permohonan, mempertemukan para pihak yang bersengketa, memeriksa bukti; dan memutus permohonan penyelesaian sengketa. Namun dalam hal

terdapat kondisi tertentu yang diakibatkan oleh akses geografis yang sulit dijangkau, akses komunikasi yang sulit terjangkau dan/atau keadaan lain yang menyebabkan tidak dapat menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilu pada hari yang sama, penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan paling lama tiga hari kalender terhitung sejak permohonan disampaikan.

Bagan 6: Tahapan Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilu

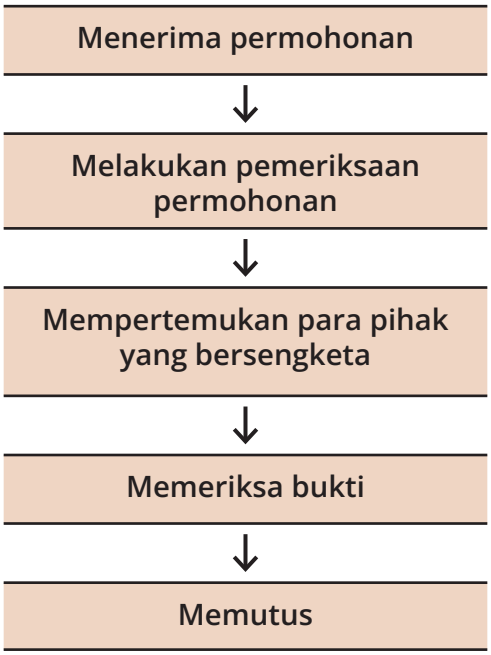

3.1.1.2. Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9/2022, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu adalah sengketa yang terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara pada tahapan pemilu tertentu.

Tabel 3: Wewenang Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara

No	Pengawas Pemilu	Wewenang Penyelesaian Sengketa
1	Bawaslu	Atas dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang merupakan objek sengketa proses pemilu.
2	Bawaslu Provinsi	Atas dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang merupakan objek sengketa proses pemilu.

3	Bawaslu Kabupat-en/Kota	Atas dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang merupakan objek sengketa proses pemilu.

Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota tersebut menjadi objek dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, namun tidak semua keputusan dapat dijadikan sebagai objek dalam penyelesaian sengketa yang juga telah diatur dalam Pasal 15 Perbawaslu 9/2022. Sehingga melalui peraturan *a quo* tersebut kemudian memberikan batasan yang mempertegas kompetensi absolut Bawaslu dalam proses *quasi* yudisial dalam penyelesaian sengketa proses pemilu (Sidabutar, 2018).

Adapun keputusan yang dikecualikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
b. keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan

pengadilan terkait mengenai tindak pidana pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

d. keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu;
e. keputusan mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
f. keputusan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu;
g. keputusan sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain mengatur mengenai objek sengketa, Perbawaslu 9/2022 juga mengatur pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan sengketa proses. Pihak-pihak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perbawaslu 9/2022 adalah sebagai berikut:

a. pihak yang dinyatakan belum/ tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu seperti partai politik calon peserta pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai peserta pemilu; bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU.
b. Partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota

DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/ kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

c. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yaitu partai politik peserta pemilu; calon anggota DPD; dan/atau pasangan calon;

d. partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam pengajuan permohonan tersebut, ***legal standing*** terhadap termohon juga diatur dalam sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu, sebagaimana Pasal 20 Perbawaslu 9/2022 dalam sengketa proses ini pihak termohon adalah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya sebagai pihak yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa tersebut.

Selain itu dalam penyelesaian sengketa juga dimungkinkan dengan adanya pihak terkait yang diatur dalam Pasal 21 Perbawaslu 9/2022 yaitu pihak yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa peserta pemilu

dengan penyelenggara pemilu, pihak yang dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait tersebut adalah partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota yang dilakukan melalui partai politik peserta pemilu yang bersangkutan, calon anggota DPD atau pasangan calon.

Mekanisme penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu dilakukan dengan pengajuan permohonan kepada pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya mulai pukul 08.00 s.d pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan mulai pukul 08.00 s.d pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat, yang dapat diajukan secara langsung diloket penerimaan permohonan sengketa di bawaslu sesuai tingkatan dan secara tidak langsung melalui teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilu (SIPS).

Bagan 7: Pengajuan Permohonan Sengketa

Selanjutnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dengan tahapan sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan paling lama tiga hari sejak tanggal penetapan SK/BA KPU;
b. dilakukan rapat pleno verifikasi formal dan materiel pada hari yang sama sejak permohonan diajukan;
c. dalam hal permohonan belum lengkap maka Pemohon wajib melengkapi permohonannya paling lama tiga hari sejak tanggal penetapan SK/BA KPU, setelah dilakukan

perbaikan kemudian dilakukan Rapat Pleno verifikasi perbaikan kelengkapan dokumen permohonan pada hari yang sama dengan hari penerimaan perbaikan kelengkapan permohonan. Namun apabila berdasarkan verifikasi perbaikan permohonan masih tidak lengkap maka dinyatakan permohonan tidak dapat diregister, selanjutnya Ketua Bawaslubmemerintahkan sekretariat Bawaslu sesuai tingkatannya untuk memberitahukan status permohonan kepada pemohon pada Hari yang sama dengan Hari penetapan keputusan rapat pleno;

d. dalam hal permohonan telah lengkap maka permohonan diregister, selanjutnya ketua Bawaslu memerintahkan sekretariat Bawaslu sesuai tingkatannya untuk memberitahukan status permohonan kepada pemohon pada Hari yang sama dengan hari penetapan keputusan rapat pleno;

e. dalam hal objek sengketa dalam permohonan yang diajukan adalah objek permohonan yang dikecualikan sebagaimana Pasal 15 ayat (2) atau permohonan melewati batas waktu sebagaimana Pasal 26 ayat (2) maka permohonan tidak dapat diterima, selanjutnya Ketua Bawaslu memerintahkan sekretariat Bawaslu sesuai tingkatannya untuk memberitahukan status permohonan kepada pemohon pada hari yang sama dengan hari penetapan keputusan rapat pleno.

Setelah permohonan diregister, selanjutnya Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian dengan proses mediasi dan adjudikasi dalam waktu paling lama 12 hari sejak permohonan diterima. Dengan proses mediasi yang dilakukan secara tertutup dalam waktu paling lama dua hari secara berturut-turut sejak permohonan diregister dengan mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara bermusyawarah dan apabila kesepakatan tercapai maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara kemudian diputuskan dalam putusan Bawaslu sesuai tingkatannya. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka proses dilanjutkan ke proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses tersebut.

3.1.2 Penyelesaian di PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan negara di lingkungan peradilan tata usaha negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dalam bidang pemilu. sengketa tata usaha negara pemilu merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu yakni KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang merugikan kepentingan hukum pencari keadilan tersebut.

Akan tetapi pengajuan sengketa tata usaha negara dalam bidang pemilu hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan upaya administratif di Bawaslu sesuai tingkatannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 471 ayat (1) UU 7/2017 yang berbunyi "***Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu***", jangka waktu pengajuan gugatan tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) apabila para pihak tidak menerima putusan Bawaslu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota; dan penetapan pasangan calon.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2017 tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma 5/2017), Pengajuan gugatan di PTUN dalam bentuk tertulis dan format digital secara elektronik dapat diajukan secara langsung atau melalui faksimile/ surat elektronik ke pengadilan yang berwenang lengkap dengan keputusan KPU yang digugat serta menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat surat elektronik dan nomor telepon penggugat atau kuasanya.

Kemudian akan dilakukan penunjukan majelis hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan pada hari pendaftaran

gugatan untuk memeriksa sengketa proses tersebut dan paling lambat pada hari berikutnya berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap gugatan dan apabila gugatannya kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama tiga hari sejak gugatan di register pengadilan dan apabila penggugat belum menyempurnakan gugatannya majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Setelah gugatan telah sempurna, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan berdasarkan Pasal 471 UU 7/2017, PTUN akan memeriksa dan memutus gugatan tersebut paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, sifat putusan PTUN tersebut pun final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lain dan KPU wajib menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagan 8: Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN

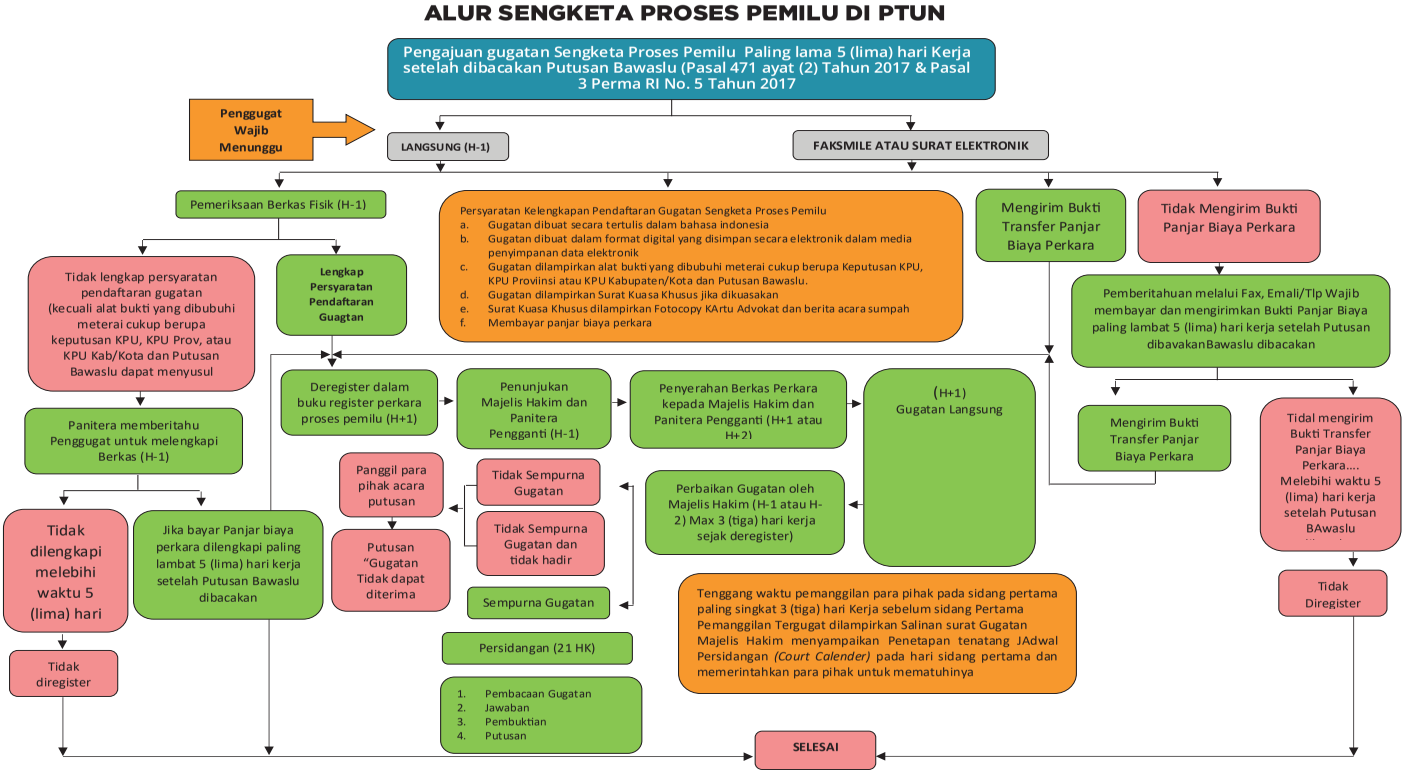

3.2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pasal 460 ayat (l) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu "administrasi" pelaksanaan pemilu, sehingga pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran: pelanggaran terhadap "tata cara" administrasi pelaksanaan pemilu, pelanggaran terhadap "prosedur" administrasi pelaksanaan pemilu, dan pelanggaran terhadap "mekanisme" administrasi pelaksanaan pemilu.

Pembedaan jenis pelanggaran administratif tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak merumuskan kriteria hukum baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan pasal demi pasal. Hal ini membingungkan karena sulit dibedakan dalam tataran praktek penyelenggaraan pemilu. Jika dikaitkan dengan konsep hukum yang berlaku universal, pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk sebagai bentuk pelanggaran prosedur hukum. Pelanggaran administratif pemilu merupakan

pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan pemilu sudah tepat, namun berlebihan atau mubazir ditambah tata cara dan mekanisme.

Objek pelanggaran administratif pemilu menyangkut "administrasi" pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Tidak ada kejelasan mengenai pengertian administrasi dalam ketentuan tersebut. Istilah administrasi terdapat pada frasa "Administrasi Pemerintah yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU. AP dan mempunyai arti sebagai berikut: "Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan". Atas dasar ketentuan tersebut, pengertian pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilu meliputi dua hal yaitu: pelanggaran dalam penerbitan keputusan (berupa dokumen pemilu) dan pelanggaran dalam melakukan tindakan faktual dalam pelaksanaan tahapan pemilu.

3.2.1. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pasal 461 ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa pemeriksaan oleh Bawaslu harus dilakukan secara terbuka, namun terkait penjelasannya pembentuk undang-undang tidak merumuskan secara jelas dan tegas pengaturan pemeriksaan secara terbuka tersebut. Secara konseptual dan praktek-praktek kelembagaan peradilan, pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu secara terbuka menyangkut aspek prosedur pemeriksaan.

Prosedur pemeriksaan pelanggaran administrasi secara terbuka mengandung arti pemeriksaan dilakukan oleh seluruh anggota Bawaslu terhadap para pihak (pelapor/ penemu dan terlapor) yang dapat dihadiri atau disaksikan warga masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan terbuka diberi makna pemeriksaan dan memutuskan dugaan pelanggaran adminsitrasi dilakukan melalui bentuk persidangan, yang kemudian Bawaslu mengatur tata cara penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu PPAP) dengan mekanisme sidang pemeriksaan untuk memutus temuan dan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari setelah temuan/ laporan diregistrasi sebagaimana pasal 36 ayat (1) Perbawaslu PPAP.

Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu tersebut menjadi wewenang dari pengawas pemilu secara berjenjang yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4: Wewenang Penyelesaian Pelanggaran Administratif

No.	PENGAWAS PEMILU	WEWENANG PENYELESAIAN PELANGGARAN
1	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN	Menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
2	Panwaslu Kecamatan	Menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.
3	Panwaslu Kelurahan/ Desa	Menyampaikan dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
4	Pengawas TPS	Menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS.

Penyelesaian pelanggaran administratif dilakukan karena adanya temuan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota atau laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu terhadap pihak terlapor seperti partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota, pasangan calon, tim kampanye yang terdaftar di KPU/ KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan/ atau KPPSLN. Objek dalam laporan/ temuan dugaan pelanggaran administratif tersebut berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 5 s.d 8 Perbawaslu PPAP.

Mekanisme pemeriksaan temuan/ laporan pelanggaran administratif dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

a. pembacaan laporan dari pelapor atau temuan dari penemu;
b. jawaban terlapor;
c. pembuktian;
d. kesimpulan; dan
e. pembacaan putusan.

Selain itu, berdasarkan pasal 33 Perbawaslu PPAP mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan setempat dalam hal terdapat alat bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam sidang pemeriksaan, yang juga memberitahukan dan mengundang pelapor/penemu dan terlapor untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut, namun dalam hal pelapor/penemu dan/atau terlapor tidak hadir setelah diundang maka majelis pemeriksa tetap melakukan pemeriksaan setempat tanpa kehadiran para pihak kemudian hasilnya dituangkan ke dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu tersebut juga dapat dilakukan secara daring karena keadaan tertentu seperti:

a. kondisi geografis;
b. faktor keamanan;
c. ketersediaan sarana dan prasarana;
d. bencana alam; dan/atau
e. bencana non alam.

Kemudian setelah selesainya dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan/ laporan diregistrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat

bukti. Putusan dimaksud terdiri atas terbukti atau tidak terbukti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam hal majelis pemeriksa memutus terbukti maka dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. teguran tertulis;
c. tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan/atau
d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dilakukannya penyelesaian pelanggaran administratif pemilu salah satunya adalah untuk memperbaiki maladminitrasi yang terjadi berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga walaupun tujuannya untuk memperbaiki administrasi, tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila penyelesaiannya dilakukan pasca penetapan hasil pemilu, yang membuka peluang pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu di MK, maka tetap harus memperhatikan agar tidak terjadi pertentangan peraturan di antara beberapa lembaga.

Ruang lingkup penyelesaian pelanggaran administrasi

atas rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam UU Pemilu harus memperhatikan beberapa hal yang menyangkut subjek sebagai pelapor, menyangkut sanksi dan menyangkut proses penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan Pasal 388, Pasal 394 ayat (1), Pasal 399 ayat (1), Pasal 403 ayat (1) dan Pasal 407 ayat (1) menyebutkan secara terbatas dalam UU pemilu tentang subjek yang dapat menjadi pelapor dalam dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kelurahan adalah peserta pemilu, saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS dan masyarakat dapat menyampaikan laporan, juga untuk ditingkat Kecamatan, subjek yang dapat menjadi pelapor adalah saksi ataupun temuan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan serta ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang dapat menjadi pelapor atas adanya dugaan pelanggaran kesalahan rekapitulasi adalah saksi atau atas temuan Bawaslu.

3.2.2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kemudian Perbawaslu PPAP dalam pasal 12 juga telah mengatur terkait mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu temuan dan laporan pelanggaran administratif pemilu setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran administratif pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/ Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada MK dalam sidang perselisihan hasil pemilu.
b. dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran administratif pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada pengawas pemilu satu tingkat di atasnya untuk diperiksa, dikaji, dan diputus.
c. dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/ Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada

MK, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan laporan kepada mahkamah konstitusi dalam sidang perselisihan hasil pemilu melalui keterangan tertulis.

d. dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap laporan tersebut.

Selain dari mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi yang telah dijelaskan diatas, dikenal juga sistem penyelesaian pelanggaran administratif dengan acara cepat yaitu melalui mekanisme pemeriksaan acara cepat sebagaimana diatur dalam perbawaslu PPAP dalam pasal 40 yang memberikan wewenang kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu melalui pemeriksaan acara cepat yang dilakukan pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran pemilu.

Objek pelanggaran administratif pemilu yang dapat

diselesaikan pemeriksaan acara cepat tersebut juga sedikit berbeda dengan pemeriksaan dalam penyelesaian pelanggaran adminitratif biasa, yang terdiri atas beberapa sebagai berikut:

a. dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu yang merupakan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di tempat kejadian;
b. dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu yang merupakan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu di tempat kejadian;
c. dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri yang merupakan peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Panwaslu LN melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di TPS luar negeri.

BAB IV
Perkara Sengketa Proses dan Pelanggaran Administrasi Serta Refleksinya

4.1. Pengantar Ringkas

Secara berturut-turut telah digambarkan perihal kedudukan pemilu dalam negara demokratis, konteks pemilu dalam sistem hukum di indonesia, disusul dengan gambaran *electoral justice system* di Indonesia, dan mekanisme sengketa proses dan pelanggaran administrasi. Bagian ini akan mengulas sejumlah kasus yang telah dilalui oleh KPU sebagai termohon dalam permohonan sengketa proses maupun Terlapor dalam perkara pelanggaran administrasi. Bagian ini akan dilengkapi pula dengan catatan evaluatif hasil refleksi dari perkara-perkara sebagaimana disebutkan.

Demi kepentingan di atas, maka bab ini akan terbagi dalam dua klaster: pertama, klaster penyelesaian sengketa proses yang terdiri dari lima perkara. Klaster kedua adalah

perihal pelanggaran administrasi yang terdiri dari 9 perkara. untuk sengketa proses perkara disajikan dengan dua bagian yaitu ringkasan pokok perkara dan putusan dari bawaslu. sedangkan untuk pelanggaran administrasi perkara disajikan dengan dua bagian yaitu pokok laporan/permohonan dan respon KPU sebagai terlapor. Bab ini akan ditutup dengan catatan evaluasi secara umum.

4.2. Penyelesaian Sengketa Proses

4.2.1. Perkara Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022

[1]Pemohon:

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yang dalam hal ini diwakili oleh Mayjen. TNI Marinir (Purn.) DR. H. Yusuf Solichien M., M.B.A.,Ph.D. dan Irjen Pol (Purn.) DR. Drs. Syahrul Mamma, M.H.

[2]Kronologi Persidangan:

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap KPU atas diterbitkannya objek sengketa berupa berita acara Nomor: 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum 13 Oktober 2022 dan laporan pemohon diterima oleh Bawaslu pada tanggal 17 oktober dan diregistrasi pada 19 Oktober 2022 dengan nomor 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Adapun kerugian yang dialami pemohon sebagai akibat dari keputusan KPU tersebut adalah tidak

lolosnya partai politik menjadi peserta pemilu tahun 2024 pada verifikasi administrasi.

Terhadap permohonan tersebut telah dilakukan upaya mediasi antara para pihak, namun tidak tercapai kesepakatan. Sehingga proses berlanjut kepada adjudikasi dan berdasarkan permohonan pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa SIPOL termohon tidak dapat diandalkan sebagai alat untuk menentukan status Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada pemohon.

Kemudian majelis telah memeriksa saksi pemohon atas nama hanum yang telah memasukan dokumen persyaratan perbaikan calon peserta pemilu kedalam SIPOL namun dinyatakan BMS dan TMS sebanyak 72.000 data dan dokumen 30.065 dengan keterangan status dan 42.000 tanpa keterangan status sehingga kesulitan untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen yang tanpa keterangan status.

[3] Putusan:

Dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Berita Acara Nomor: 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13

Oktober 2022;

3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan kepada pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai;
5. Memerintakan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen perbaikan yang diajukan oleh pemohon;
6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

4.2.2. Perkara Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022

[1]Pemohon:

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik.

[2]Kronologi Persidangan:

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan terhadap KPU atas diterbitkannya berita acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut objek sengketa yang diduga merugikan hak pemohon karena dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual dan permohonan pemohon diterima oleh Bawaslu pada 18 Oktober dan diregistrasi pada 20 Oktober 2022 dengan nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Telah dilakukan proses mediasi kepada para pihak namun tidak tercapai kesepakatan, yang kemudian dalam dalil permohonannya pemohon mendalilkan permasalahan pada SIPOL (sistem ***error*** dan sistem ***down***) dan verifikasi administrasi partai politik oleh Termohon serta tidak tersedia panduan pengisian SIPOL tersebut. Menurut pemohon mulanya status pengisian pemohon pada SIPOL 100 persen namun turun menjadi 97.06 persen. Dalam adjudikasi tersebut dihadirkan juga saksi yang menyatakan bahwa status kembali menjadi 100persen dengan hanya menginput dua kabupaten pada SIPOL, namun kemudian data pada SIPOL tertutup aksesnya.

Terhadap hal tersebut, termohon tidak memberikan bantahan baik dalam jawaban maupun kesimpulan dan menurut ahli, SIPOL tidak memiliki kepastian hukum untuk dijadikan

penetapan status terhadap partai politik. Majelis berpendapat guna memenuhi asas kepastian hukum, termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan dokumen perbaikan dan melakukan verifikasi administrasi dan mengacu pada data serta presentasi keterpenuhan pada SIPOL yang tidak berubah-ubah dan dalil mengenai permasalahan SIPOL dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum.

[3] Putusan:

1. Mengabulkan permohonan permohon untuk sebagian;
2. Membatalkan BA No. 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi administrasi parpol calon peserta pemilu 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1 X 24 jam;
4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan kepada pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambat 1x24 Jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan parpol peserta pemilu dimulai;
5. Memerintahkan termohon untuk melakukan verfikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon.
6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan BA Rekapitulasi hasil vermin parpol calon peserta pemilu sesuai

hasil vermin perbaikan;

7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tiga hari kerja sejak putusan dibacakan

4.2.3. Perkara Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022

[1]Pemohon:

Partai Republik, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Asngari dan Heru Bahtiar Arifin, S.Pd.

[2]Kronologi Persidangan:

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap KPU atas diterbitkannya objek sengketa berupa berita acara Nomor: 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum 13 Oktober 2022 dan permohonan pemohon diterima oleh Bawaslu pada tanggal 18 oktober dan diregistrasi pada 22 Oktober 2022 dengan nomor 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Terhadap permohonan tersebut telah dilakukan mediasi di antara para pihak namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga permohonan, tersebut diselesaikan melalui tahapan adjudikasi. Dalam permohonannya pemohon keberatan terhadap berita acara Nomor: 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut objek sengketa.

Pemohon mendalilkan bahwa SIPOL sebagai sistem utama verifikasi partai politik tidak berfungsi dengan baik dan mengalami gangguan serta hambatan saat memasuki data pemohon saat memasukkan data kepengurusan, kantor, dan keanggotaan sehingga menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat.

Dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi atas nama Arfah, yang menerangkan saat progres pengisian SIPOL telah terjadi hambatan teknis dalam pengisian SIPOL selama proses pengisian SIPOL yakni pada tanggal 15 hingga 28 September 2022 dan saat penambahan waktu 29 September 2022 s.d. 30 September 2022, permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. tidak berfungsinya tombol input dan edit,
b. adanya gangguan *server*;
c. hambatan fungsi sebagai akibat kode saling konfirmasi dalam semua jenis dokumen;
d. keterangan dokumen MS yang berubah menjadi TMS pada setiap dokumen yang telah diinput;
e. tidak disediakan format CSV dari awal masa perbaikan,
f. dokumen yg dapat diupload terbatas hanya 100 mb yang menyebabkan permohon kehabisan waktu input dokumen ke dalam SIPOL;

Selanjutnya saksi atas nama Bambang juga menerangkan SIPOL telah dibuka 15 September 2022 namun baru bisa akses

17 September 2022 dan unggah data serta dokumen terus menerus gagal meskipun tombol tersebut aktif;

[3] Putusan:

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian;
2. Membatalkan berita acara berita acara Nomor: 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untk menyampaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan kepada Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai;
5. Memerintakan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen perbaikan yang diajukan oleh pemohon;
6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling tiga gari hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

4.2.4. Perkara Nomor: 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022

[1]Pemohon:

Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. M. Jusuf Rizal, S.E., M.Si. (Mohammad Joesoef) dan Syaefunnur Maszah, S.H., M.H.

[2]Kronologi Persidangan:

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap KPU atas diterbitkannya objek sengketa. Terhadap permohonan tersebut telah ilakukan proses mediasi terhadap para pihak namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga kemudian dilanjutkan kepada proses adjudikasi.

Dalam proses adjudikasi tersebut, pemohon mendalilkan bahwa pihaknya kesulitan memenuhi persyaratan karena kendala yang dialami pemohon saat mengakses dan mengunggah data ke dalam SIPOL. Selanjutnya diterangkan juga saksi dimas baru hadir pukul 23:54 WIB di kantor termohon namun tidak dapat masuk ke kantor karena alasan tidak membawa identitas, yang kemudian disesuaikan dengan *CCTV* di kantor termohon memperlihatkan ada orang pukul 23:50 WIB yang datang. Selanjutnya pemohon juga menerangkan pemohon tidak memperoleh formulir perbaikan sehingga termohon mengeluarkan BA.

[3] Putusan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan berita acara berita acara Nomor: 234/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyerahan dokumen verifikasi administrasi perbaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan kepada pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai;
5. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

4.2.5. Perkara Nomor: 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022

[1]Pemohon:

Partai Republiku Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ramses David Simanjuntak, S.I.P., M.Si. dan Elkana Otniel Jaesar.

[2]Kronologi Persidangan:

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap KPU atas diterbitkannya objek sengketa berupa Berita Acara Nomor: 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum 13 Oktober 2022 dan permohonan pemohon diterima oleh Bawaslu pada 18 Oktober 2022 dan diregistrasi pada 20 Oktober 2022 dengan nomor 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Terhadap permohonan tersebut telah dilakukan mediasi terhadap para pihak namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga dilakukan proses adjudikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemohon.

Dalam adjudikasi tersebut pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah berusaha menginput dokumen persyaratan perbaikan tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi atas nama Brata yang menerangkan penambahan waktu 1x24 jam yang diberikan termohon juga

tidak tersampaikan dengan baik apalagi sosialisasi keputusan termohon nomor 389 tersebut tidak terlaksana dengan baik dan hanya dilakukan melalui laman JDIH KPU dan menurut saksi pemohon terdapat kesulitan dalam penginputan data dan dokumen perbaikan ke SIPOL.

[3]Putusan:

1. Mengabulkan permohoan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan berita acara Nomor: 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan dokumen perbaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan termohon untuk memberitahukan kepada Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu dimulai;
5. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon;
6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon

peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;

7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

4.3. Pelanggaran Administrasi Pemilu

4.3.1. Perkara Nomor 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai IBU)

[1]Ringkasan Pokok Laporan:

Pertama, pelapor mempermasalahkan server KPU yang sering mengalami putus-nyambung serta banyak kendala yang mengakibatkan hilangnya data saat melakukan input di Provinsi Gorontalo, Lampung, Papua, dan Papua Barat.

Kedua, pelapor menyatakan KPU telah secara sepihak menentukan jumlah anggota sehingga penginputan SIPOL untuk kepengurusan, kantor, dan jumlah anggota tidak dapat berjalan lancar.

Ketiga, pelapor mendalilkan bahwa dalam pelaksanaannya SIPOL bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 176 UU 7/2017.

Keempat, pelapor menyatakan bahwa petugas KPU tidak melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif dan tidak menguasai SIPOL. Selain itu, seluruh anggota KPU tidak berada di kantor pada tanggal 15 Agustus 2022.

[2]Respon KPU Sebagai Terlapor:

Mencermati pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon, terlapor telah melakukan analisis dan kemudian memberikan pokok-pokok jawaban yang tersaji sebagai berikut:

Bahwa KPU selaku terlapor telah menempuh pelaksanaan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Dalam hal kebijakan pengaturan SIPOL, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 (PKPU 4/2022) yang dalam pengundangannya telah menempuh termasuk di antaranya uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan. baik dari partai politik, Kementerian (Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, pegiat pemilu, akademisi, hingga media telah dilibatkan demi terwujudnya ***meaningful participation***. Termasuk dari segi perancangannya, KPU telah melakukan pembahasan konsultasi dengan DPR dan pemerintah bersama dengan Bawaslu dan DKPP dalam rapat dengar pendapat 7 Juli 2022 serta mengakomodir saran dan masukan dari para pihak. Selain daripada itu, terlapor juga telah melakukan serangkaian sosialisasi, simulasi, ***launching***, dan bimbingan teknis penggunaan SIPOL.

Bahwa pada saat pelapor berkomunikasi dengan petugas penghubung (***Laison Officer***/LO) perihal hambatan dan jadwal pendaftaran, LO telah memberikan informasi dan saran agar pelapor datang langsung ke ***helpdesk***. Adapun terkait

dengan kendala jaringan yang dialami oleh pelapor bukanlah merupakan kapasitas dari terlapor untuk memberikan tanggapan karena hal tersebut merupakan kewenangan dari jasa penyedia layanan internet yang bersangkutan.

Bahwa dalam hal proporsi jumlah kecamatan dan jumlah anggota sebagaimana tertuang dalam pasal 176 UU 7/2017 juga Pasal 7 PKPU 4/2022, Terlapor telah menetapkan jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi telah berpedoman dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (5) PKPU 4/2022. Bahwa persyaratan kepengurusan 75 persen jumlah kabupaten/kota bukanlah total seluruh di Indonesia, melainkan 75 persen dari jumlah di setiap provinsi.

Bahwa pada saat pelapor melakukan pendaftaran, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (5) PKPU 4/2022. Hingga sampai dengan batas akhir yang ditentukan, pelapor masih belum dapat memenuhi persyaratan yang tertuang dalam PKPU 4/2022. Pada pokoknya, terlapor telah melakukan pelayanan pendaftaran secara adil dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlapor juga telah memfasilitasi pelapor pada saat pendaftaran, serta melakukan pemeriksaan dengan hasilnya menyatakan mengembalikan berkas dikarenakan belum lengkap.

4.3.2. Perkara Nomor 014/LP/LP/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai Kedaulatan)

[1] Ringkasan Pokok Laporan:

1. Pelapor mendalilkan bahwa terlapor tidak menghiraukan berkas dokumen miliknya.
2. Terlapor tidak memberikan berita acara bagi partai politik yang dinyatakan tidak lengkap.
3. Terlapor menghalangi pendaftaran bagi partai politik baru melalui sistem SIPOL.

[2] Respon KPU Sebagai Terlapor:

Bahwa terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan SIPOL. Bahwa seharusnya SIPOL bukan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik. Dengan demikian maka terlapor telah memberikan pelayanan.

Bahwa SIPOL merupakan sarana untuk memfasilitasi partai politik dan telah dirancang sejak persiapan pemilu tahun 2017 dan terus mengalami perbaikan dan pengembangan. Justru kehadiran SIPOL diniatkan agar partai politik calon peserta dapat lebih mudah melakukan akses.

Berkenaan dengan berita acara yang didalilkan tidak diberikan oleh terlapor, berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (2) UU 7/2017 jo Pasal 7 ayat (1) huruf a PKPU 4/2022 pada pokoknya mensyaratkan bahwa partai politik dapat menjadi

peserta pemilu setelah memenuhi syarat salah satunya berstatus badan hukum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 25 ayat (1) PKPU 4/2022 pada pokoknya mengatur perihal dokumen pendaftaran, telah sepenuhnya dilaksanakan oleh teradu dengan cermat.

Bahwa pada saat partai politik yang bersangkutan hadir di kantor terlapor, telah dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan yang hasilnya masih didapati persyaratan yang belum lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PKPU 4/2022, terlapor menuangkan hasil pemeriksaan dalam model pengembalian pendaftaran parpol. Selanjutnya, partai politik yang bersangkutan menyerahkan dokumen dalam bentuk digital. Berkas digital tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan disaksikan oleh LO. Karena kondisi waktu yang telah sangat larut (pukul 03.00), maka ditempuh kesepakatan untuk melanjutkan pemeriksaan berkas pada pukul 10.00 WIB pagi harinya. Namun, LO partai tersebut baru hadir pada pukul 23.30 WIB dan tidak membawa berkas digital, dan pemeriksaan berkas berlangsung sampai pukul 23.59 WIB yang hasilnya dinyatakan bahwa masih terdapat berkas yang belum lengkap. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam formulir model pengembalian pendaftaran parpol.

Keesokan harinya, LO Partai tersebut tidak hadir, dan terlapor telah berupaya untuk menghubungi. Akhirnya berdasarkan hasil rekapitulasi partai tersebut masih dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal untuk ditetapkan sebagai salah satu calon peserta pemilu tahun 2024. Terlapor telah

memberikan pelayanan yang maksimal, termasuk dengan membentuk ***helpdesk*** dalam memfasilitasi partai politik calon peserta pemilu bilamana dirasakan terdapat kendala selama proses pemenuhan dokumen.

Adapun berkenaan dengan dalil aduan yang menyatakan bahwa terlapor tidak memberikan berita acara dijelaskan sebagai berikut. Ketentuan pengembalian dokumen pendaftaran yang tidak lengkap diatur dalam pasal 22 ayat (1) PKPU 4/2022. Selanjutnya berdasarkan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 4/2022 mengatur perihal syarat penerimaan dokumen kepada terlapor dan pemberian tanda terima. bahwa dalam perkara ini, terlapor memang tidak diperkenankan untuk menerbitkan berita acara penerimaan lengkap pendaftaran parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) PKPU 4/2022 dikarenakan pelapor belum memenuhi syarat kelengkapan berkas. Bahwa terlapor juga telah melakukan pengumuman segala aktivitas tahapan pemilu dalam media sosial sebagai bentuk transparansi, terbuka dan akuntabel.

4.3.3. Perkara Nomor 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai Masyumi)

[1] Ringkasan Pokok Laporan:

Pelapor pada pokoknya mendalilkan bahwa terlapor melanggar program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun

2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 4/2022.

Kedua, terlapor didalilkan melanggar ketentuan Pasal 16 PKPU 4/2022 karena menyerahkan *form* model pengembalian pendaftaran parpol.

Ketiga, terlapor dianggap tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran secara manual yang dilakukan di luar jadwal dan tidak menggunakan ETL sebagaimana telah disetujui oleh terlapor.

[2]Respon KPU Sebagai Terlapor:

Terlapor pada pokoknya menerangkan telah melaksanakan tugas sebagaimana diperintahkan menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa kegiatan verifikasi administrasi baru dapat dilakukan hanya terhadap dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang telah dinyatakan lengkap. Dengan demikian tindakan terlapor dalam melakukan pemeriksaan tidaklah melanggar ketentuan PKPU 4/2022.

Bahwa dikarenakan pelapor belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendaftaran, maka tidak dilanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 27 PKPU 4/2022.

Perihal pengembalian berkas, ketentuan dalam Pasal 16 PKPU 4/2022 telah mengatur perihal alokasi waktu masa pendaftaran bagi partai politik calon peserta pemilu untuk menyerahkan dokumen pendaftaran. Dalam hal partai politik calon peserta pemilu melakukan pendaftaran mendekati tenggat waktu 23.59 14 Agustus 2022, maka pemeriksaan dokumen tersebut dapat melebihi waktu 23.49 yang berarti memasuki tanggal 15 Agustus 2022. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 16 PKPU 4/2022.

Terhadap dalil laporan ketiga, terlapor pada pokoknya telah menerbitkan keputusan KPU nomor 292/2022. Terlapor telah melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan dengan berpedoman pada keputusan KPU *a quo*.

4.3.4. Perkara Nomor 011/LP/LP/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai Pandai)

[1]Ringkasan Pokok Laporan:

Pelapor mendalilkan bahwa terlapor telah menjadikan SIPOL sebagai syarat wajib dalam pendaftaran verifikasi partai politik.

[2]Respons KPU sebagai Terlapor:

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (6) PKPU 4/2022 menyebutkan pada pokoknya dokumen persyaratan calon peserta untuk diunggah dalam SIPOL.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 diatur mengenai dokumen pendaftaran yang harus diserahkan, adalah sebagai berikut:

a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;
b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan
c. dokumen pendaftaran dicetak dari SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

Dengan demikian calon peserta Pemilu harus menyerahkan tiga dokumen yang sifatnya kumulatif, apabila terdapat satu dokumen yang tidak lengkap maka berakibat dokumen berkas pendaftaran tidak diterima;

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 apabila calon peserta pemilu menyerahkan dokumen fisik pada saat pendaftaran dan ketika dari hasil pemeriksaan dokumen dimaksud dinyatakan lengkap, maka calon peserta pemilu diberikan waktu untuk mengunggah dokumen di SIPOL.

4.3.5. Perkara Nomor 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai Pandu Bangsa)

[1]Ringkasan Pokok Laporan:

Pertama, Terlapor didalilkan tidak cermat dan teliti serta terkesan tergesa-gesa dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran yang mengakibatkan banyak dokumen pendaftaran pelapor terabaikan dan belum sempat terperiksa.

Kedua, terlapor didalilkan melakukan tindakan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menunda pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran dan membiarkan dokumen yang belum diperiksa tersimpan dalam ruangan tanpa pengawasan pengamanan sehingga ada dokumen yang hilang.

Ketiga, terlapor tidak memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk mengganti data dokumen persyaratan pendaftaran yang hilang akibat dilakukannya penundaan proses pemeriksaan dokumen persyaratan.

Keempat, terlapor tidak memfasilitasi permintaan Pelapor untuk membuka *flashdisk* berisi dokumen digital kartu tanda anggota (KTA) dan tidak melakukan penelitian dokumen persyaratan yang mengakibatkan pelapor tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran.

[2]Respons KPU sebagai Terlapor:

Pada pokoknya, terlapor menguraikan kronologis waktu pendaftaran yang dilakukan oleh pelapor. Bahwa Pelapor datang dan diterima melalui ***helpdesk*** untuk pemeriksaan awal berkas syarat pendaftaran calon peserta pemilu namun berdasarkan rekapitulasi dan dokumen tersebut belumlah memenuhi syarat sehingga dikembalikan kepada LO beserta tanda pengembalian. Selanjutnya, pelapor menyampaikan perbaikan berkas melalui dokumen berbentuk fisik dan digital. Sampai dengan pukul 23.59 WIB, 14 Agustus 2022 pelapor masih menyiapkan dokumen hingga melewati batas tenggat waktu.

Proses verifikasi dilakukan pada hari pertama hingga pukul 03.00 WIB dan disepakati akan dilanjutkan pada pagi hari pukul 10.00. WIB Akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan, LO pelapor belum juga hadir, dan baru datang pada pukul 10.50 WIB dengan membawa berkas yang sebelumnya telah diserahkan pada 14 Agustus 2022. Selanjutnya, pada pokoknya pelapor meminta untuk memberikan data tambahan keanggotaan. Permintaan tersebut dikabulkan karena data digital yang dimiliki merupakan satu bagian tam terpisahkan dari dokumen fisik. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi syarat minimum. Terhadap hal ini pul pelapor masih diberikan kesempatan untuk melakukan penyusunan data dan terlapor telah melakukan rekapitulasi dan pengecekan ulang pada lembar kerja dan file ***excel***

sebagai bentuk kehati-hatian. Akhirnya pada 16 Agustus 2022 terlapor memberikan formulir model pengembalian dokumen dan seluruh tindakan yang ditempuh telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU 4/2022. Selain itu, terlapor telah melakukan pencermatan pemeriksaan dokumen pendaftaran secara berhati-hati dan tidak tergesa-gesa.

Bahwa terlapor menjelaskan kebijakan penundaan pemeriksaan ditempuh berdasarkan kesepakatan bersama antara tim LO pelapor dengan petugas terlapor. Selanjutnya, terlapor juga telah menyediakan pengamanan dengan menempatkan petugas keamanan yang siap selama 24 jam. Kemudian, tindakan terlapor telah memedomani Pasal 17 ayat (2) PKPU 4/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor tidak menerima dokumen pendaftaran di luar tenggat waktu yang telah ditentukan.

Tindakan terlapor yang telah memberikan kesempatan dengan mengizinkan penambahan data digital sebagai satu perangkat yang tidak terpisahkan adalah bentuk kehati-hatian dalam pemeriksaan berkas. Bahwa terlapor telah melakukan pencermatan terhadap data rekapitulasi dalam dokumen yang disampaikan oleh pelapor dan telah diberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Uraian ini menunjukkan bahwa terlapor telah melakukan tugas dengan kehati-hatian.

4.3.6. Perkara Nomor 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (PBI)

[1]Ringkasan Pokok Laporan:

Pertama, terlapor tidak mengembalikan seluruh data SIPOL Pelapor tahun 2017 sejumlah 80.000 data sehingga mengakibatkan ketidakterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan.

Kedua, terlapor tidak memberikan waktu yang cukup dalam melengkapi keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran terkait data keanggotaan partai yang mengakibatkan dokumen pelapor menjadi tidak lengkap.

Ketiga, terdapat kesalahan penghitungan jumlah data kepengurusan tingkat kecamatan pada isian SIPOL Terlapor. Pelapor telah mengunggah data dalam SIPOL sebanyak 50 persen namun hanya tertera 49,99 persen saja.

[2]Respon KPU Sebagai Terlapor:

Bahwa kepemilikian data SIPOL PBI seluruhnya diserahkan dalam format ***excel*** dalam ***flashdisk***. PBI menyampaikan permohonan migrasi data dari SIPOL yang lama ke SIPOL yang baru. PBI juga menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pendaftaran. PBI baru melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022. Setelah dilakukan pencermatan, hasilnya dinyatakan bahwa berkas pendaftaran yang disampaikan masih belum lengkap sehingga terlapor

mengembalikan dokumen pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu. Berdasarkan progress pengisian data profil partai, diketahui bahwa syarat keanggotaan baru mencapai 11,76 persen dan pada saat peristiwa pendaftaran 14 Agustus 2022 dengan membawa salinan KTA.

Berdasarkan Pasal 176 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran menjadi calon peserta pemilu. Pasal 4 ayat (1) PKPU 4/2022 yang pada pokoknya merupakan regulasi yang mengatur tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. berkenaan dengan hal tersebut, terlapor telah melakukan fasilitasi kepada pelapor terkait permohonan data SIPOL lama dengan menyerahkan seluruh data SIPOL 2019 yang mencakup profil, anggota, pengurus, dan kantor. Total data isian SIPOL menyebutkan bahwa jumlah keanggotaan Pelapor adalah sebanyak 83.564. dengan demikian maka dalil pelapor yang menyatakan 80.000 belum dikembalikan adalah tidak benar dan mengada-ngada.

Bahwa berkas pendaftaran yang disampaikan oleh pelapor setelah dilakukan pencermatan masih belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya, terlapor menyatakan berkas tidak lengkap karena belum memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam formulir model pengembalian pendaftaran parpol. Dalam fakta yang ada, pelapor sesungguhnya menyampaikan melakukan pendaftaran pada 12 Agustus 2022 akan tetapi baru

terlaksana pada 14 Agustus 2022 pukul 16.23 WIB, jadi terlapor telah melakukan pelayanan, akan tetapi memang kelengkapan belum memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan.

Terhadap permintaan perpanjangan waktu yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada keputusan KPU 292/2022. Terlapor memberikan waktu kepada partai politik calon peserta pemilu yang dokumen persyaratan pendaftaran dalam bentuk dokumen fisik telah dinyatakan lengkap untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta pemilu ke dalam SIPOL dalam waktu 7x24 jam. Akan tetapi dalam kenyataannya berkas yang disampaikan oleh pelapor setelah dilakukan pemeriksaan tidak lengkap.

Adapun berkenaan dengan akurasi presentase data yang didalilkan berbeda, dinyatakan bahwa angka 49,99 persen merupakan angka kumulasi nasional namun setelah dilakukan pengecekan manual maka ditemukan bahwa tingkat kepengurusan telah memenuhi 50 persen dan telah dilakukan koreksi dan perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran. dokumen yang dinyatakan tidak lengkap adalah dokumen persyaratan pendaftaran terkait jumlah keanggotaan partai politik.

4.3.7. Perkara Nomor 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai Pelita)

[1]Ringkasan Pokok Laporan:

Pertama, tidak diterimanya pendaftaran pelapor disebabkan oleh gagalnya migrasi data saat pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 23.59 WIB dan tidak mendapatkan pelayanan profesional oleh aparatur terlapor.

[2]Respons KPU sebagai Terlapor:

Berdasarkan Pasal 141 PKPU 4/2022 menerangkan pendaftaran SIPOL dalam melakukan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 dalam penyelenggaraan pemilu KPU membentuk peraturan KPU dengan berkonsultasi kepada DPR dan pemerintah melalui RDP. Kebijakan SIPOL yang ditempuh oleh terlapor telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa KPU selaku terlapor telah menempuh pelaksanaan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Dalam hal kebijakan pengaturan SIPOL, KPU telah menerbitkan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 (PKPU 4/2022) yang dalam pengundangannya telah menempuh termasuk di antaranya uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan. baik dari partai politik, kementerian (Kemenkumham dan Kominfo), pakar hukum, pegiat Pemilu, akademisi, hingga media telah dilibatkan demi terwujudnya ***meaningful participation***.

Termasuk dari segi perancangannya, KPU telah melakukan pembahasan konsultasi dengan DPR dan pemerintah bersama dengan Bawaslu dan DKPP dalam rapat dengar pendapat 7

Juli 2022 serta mengakomodir saran dan masukan dari para pihak. Selain daripada itu, terlapor juga telah melakukan serangkaian sosialisasi, simulasi, ***launching***, dan bimbingan teknis penggunaan SIPOL.

Bahwa terlapor telah melaksanakan pendaftaran dan verifikasi partai politik melalui aplikasi SIPOL sejak pemilu 2019. untuk itu terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan kepada partai politik calon peserta pemilu, yaitu:

a. Simulasi fungsi SIPOL pada 9 Juni 2022.
b. Peluncuran SIPOL pada 24 Juni 2022.
c. Sosialiasasi PKPU 4/2022 pada 25 Juli 2022.
d. Pembahasan mekanisme pendaftaran partai politik calon peserta pemilu pada 30 Juli 2022.

Bahwa selain rangkaian kegiatan tersebut terlapor juga telah menerbitkan pengumuman tentang pembukaan akses SIPOL. Pengumuman itu intinya berisikan tata cara untuk permohonan akses SIPOL, dan pemberian fasilitasi dan konsultasi oleh tim ***helpdesk***.

Bahwa Pelapor sebelumnya bernama partai islam dan telah memiliki akun SIPOL pada Pemilu 2019. Pelapor kemudian berganti nama menjadi partai pelita dalam pemilu 2024. Pelapor kemudian melakukan pengajuan akses dan pendaftaran SIPOL aktivitas kegiatan pelapor. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 Pelapor melakukan pendaftaran dan dinyatakan tidak

lengkap dan dikembalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PKPU 4/2022, meskipun kemudian masih dapat diperbaiki sampai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan pada Pasal 16 ayat (2) PKPU 4/2022.

Pada 14 Agustus 2022 10.30 WIB pelapor hadir ke tim ***helpdesk*** untuk melakukan migrasi data keanggotaan melalui metode ETL. Permintaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh tim ***helpdesk***. Pelapor kembali hadir pada pukul 18.44 WIB yang untuk persiapan pendaftaran ulang. Hingga hari terakhir, hanya pelapor yang melakukan migrasi data secara ETL dan tidak ada partai politik lain yang melakukan kegiatan yang sama sehingga tidak benar bahwa telah terjadi kelambatan dalam akses SIPOL. Bahwa hingga pukul 23.59 WIB pelapor masih melakukan migrasi data kepengurusan dengan kegiatan berupa pengunggahan data kepengurusan.

Bahwa pada pokoknya setelah dilakukan pencermatan, dokumen yang diunggah dalam SIPOL bahwa sekalipun pelapor melakukan pendaftaran menggunakan pengungggahan data melalui sipil dan dokumen fisik, masih tidak memenuhi dokumen persyaratan pendaftaran. Kekurangan tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat kepengurusan partai politik di 75 persen dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepungurusan tingkat provinsi, 50 persen dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota dan keanggotaan sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai

politik tingkat kabupaten kota dan menyampaikan dokumen kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g PKPU 4/2022. Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mensyaratkan bahwa dokumen berkas yang dimaksud adalah bersifat kumulatif sehingga harus terpenuhi secara keseluruhan.

4.3.8. Perkara Nomor 006/LP/LP/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (PKR)

[1] Ringkasan Pokok Laporan:

Pertama, terlapor didalilkan telah menjadikan SIPOL sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi dalam pendaftaran verifikasi partai poltiik. Padahal, SIPOL seharusnya bukan merupakan syarat yang mesti dipenuhi.

Kedua, pelapor menyampaikan adanya keluhan kendala teknis pemeriksaan dokumen pendaftaran di mana data yang terdapat dalam *flashdisk* secara keseluruhan tidak dapat terbaca.

Ketiga, pelapor menyampaikan kesulitan teknis ketika harus menyandingkan KTP-*el* dan KTA dalam satu template yang mengakibatkan kerugian dari pihak pelapor.

[2] Respons KPU sebagai Terlapor:

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) PKPU 4/2022 telah mengatur bahwa dokumen pendaftaran calon peserta pemilu mesti menyerahkan tiga dokumen yang sifatnya kumulatif. Bahwa

dalam hal calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran menyerahkan dokumen fisik dan belum diunggah di SIPOL, terlapor telah menerbitkan keputusan KPU 292/2022 dimana apabila calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen fisik pada saat pendaftaran dan ketika dari hasil pemeriksaan dokumen dimaksud dinyatakan lengkap, maka calon peserta pemilu diberikan waktu untuk menggunggah dokumen SIPOL.

Bahwa data yang terdapat dalam ***flashdisk*** serta laptop yang merupakan mirip para pelapor dan bukan perangkat yang dimiliki oleh terlapor. Data tersebut dibuka oleh pelapor dan diperlihatkan kepada terlapor untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan dituangkan dalam kertas kerja. pemeriksaan dokumen dibuka dari ***softfile*** milik para pelapor yang di dalam perangkat pelapor sendiri yang mana tidak mungkin terlapor dapat membuka perangkat yang bukan milik terlapor.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa hasilnya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sehingga dikembalikan oleh terlapor dengan diberi tanda pengembalian. Bahwa dengan demikian tidak ada hambatan kendala teknis sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor.

Bahwa terlapor telah membentuk PKPU 4/2022 dengan berpedoman pada UU 7/2017. Tujuan dari diserahkannya KTP-***el*** bersamaan dengan KTA untuk mengidentifikasi adanya kegandaan keanggotaan. Hal ini dikarenakan pengecekan

kegandaan keanggotaan tidak mungkin dilakukan semata-mata hanya dengan menggunakan KTA saja. Bahwa dengan demikian pokok permasalahan yang diadukan para pelapor mengenai adanya kesulitan teknis yang mengakibatkan kerugian pelapor adalah murni merupakan permasalahan dari pihak pelapor yang menunjukkan bahwa para pelapor tidak siap melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu. Maka tidak sepatutnya kesalahan pelapor ditimpakan kepada terlapor.

4.3.9. Perkara Nomor 015/LP/LP/ADM/RI/00.00/ VIII/2022 (Partai Reformasi)

[1] Ringkasan Pokok Laporan:

- *Pertama*, terlapor didalilkan tidak memberikan waktu yang mencukupi untuk melakukan pendaftaran. Bahwa waktu 14 hari yang diberikan terasa sangat terbatas.
- *Kedua*, terlapor menjadikan SIPOL sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi partai politik dalam pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu.
- *Ketiga*, terlapor tidak melakukan sosialisasi dan pelatihan yang memadai sehingga pelapor mengalami kendala saat mengoperasikan SIPOL.

[2] Respon KPU Sebagai Terlapor:

Bahwa pada pokoknya KPU selaku terlapor telah menempuh pelaksanaan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. dalam hal kebijakan pengaturan SIPOL, KPU telah menerbitkan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

(PKPU 4/2022) yang dalam pengundangannya telah menempuh termasuk diantaranya uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan. baik dari partai politik, kementerian (Kemenkumham dan Kominfo), pakar hukum, pegiat pemilu, akademisi, hingga media telah dilibatkan demi terwujudnya ***meaningful participation***. Termasuk dari segi perancangannya, KPI telah melakukan pembahasan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bersama dengan Bawaslu dan DKPP dalam rapat dengar pendapat 7 Juli 2022 serta mengakomodir saran dan masukan dari para pihak. Selain daripada itu, terlapor juga telah melakukan serangkaian sosialisasi, simulasi, ***launching***, dan bimbingan teknis penggunaan SIPOL.

Bahwa dalam hal calon peserta pemilu saat pendaftaran menyerahkan dokumen fisik dan belum mengunggah di SIPOL, telah terdapat Keputusan KPU 292/2022 yang pada pokoknya merupakan pedoman teknis penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran. Berdasarkan keputusan KPU ***a quo***, partai politik yang bersangkutan dapat menyerahkan dokumen fisik pada saat pendaftaran sesuai waktu yang telah ditentukan, apabila telah dinyatakan lengkap maka calon peserta pemilu tersebut diberikan waktu untuk mengunggah dokumen di SIPOL. Dengan demikian SIPOL bukanlah parameter yang menentukan lulus atau tidaknya pendaftaran calon peserta Pemilu.

Selanjutnya berkenaan dengan SIPOL yang menurut pelapor tidak berfungsi maksimal. Berdasarkan pada PP

82/2012, terlapor telah membentuk PKPU 5/2021 sebagai bentuk tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan KPU. SIPOL merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh KPU untuk memfasilitasi tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sejak mengajukan permohonan akses SIPOL pada 28 Juni 2022, dapat dicermati bahwa pelapor telah melakukan *log* dalam sejumlah jangka waktu. Pelapor kemudian melakukan pendaftaran pada 1 Agustus 2022, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dengan disertai tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam PKPU 4/2022. Adapun terhadap pengembalian ini masih dapat dilakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.

Pada pukul 23.52 WIB, 14 Agustus 2022, pelapor hadir di kantor terlapor dan menyerahkan dokumen fisik melalui *helpdesk*. Pelapor kemudian diarahkan menuju tim verifikasi fisik untuk melakukan serah terima dokumen dari LO kepada Terlapor. Adapun pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama antara terlapor dengan tim pelapor. Dikarenakan pada saat itu pelapor tidak hadir di tempat pemeriksaan, maka terlapor tidak dapat melanjutkan

pemeriksaan dokumen persyaratan. Ketidakhadiran pihak Pelapor pula yang mengakibatkan dokumen pengembalian tidak ditandatangani oleh pelapor.

4.4. Catatan Evaluasi

Bahwa berdasarkan dari pengalaman selama menjadi termohon dan terlapor dalam sengketa proses maupun pelanggaran administrasi dapat ditarik sejumlah catatan evaluatif.

Pertama, dari segi teknis jawaban yang disampaikan oleh KPU. Dalam jawabannya, KPU selaku terlapor memerlukan koordinasi internal dalam penyiapan berkas dokumen dan finalisasi akhir berkas jawaban. Hal ini diperlukan untuk menjaga akurasi dan kepastian jawaban beserta alat bukti yang akan disampaikan.

Kedua, dari segi substansi, KPU selaku terlapor maupun termohon telah mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel melalui jawaban yang diberikan. Jawaban yang diberikan oleh KPU tersebut mestinya tidak hanya dimaknai semata-mata untuk sekedar menggugurkan kewajiban dan tanggungjawab, melainkan sebagai sarana untuk menjawab kekecewaan yang mungkin muncul selama melakukan pelayanan, khususnya kepada pemohon dan pelapor.

Ketiga, dari perspektif yang lebih luas lagi, perkara-

perkara yang muncul tersebut secara garis besar menampilkan masih perlu digalakkan lagi untuk semakin menggiatkan sosialisasi kebijakan yang ditempuh pada tiap tahapan. Hal ini diperlukan tidak hanya agar para calon peserta pemilu maupun stakeholder lain dapat memiliki pemahaman yang memadai tentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh KPU, melainkan juga yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga kepercayaan publik.

Keempat, melalui perkara-perkara yang dialami oleh KPU, maka perlu semakin diperkuat adanya koordinasi kelembagaan antar penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, dan DKPP selaku satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dalam kedudukannya yang setara dan saling imbang-mengimbangi diperlukan untuk mengawal pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan tentang isu-isu strategis lain sangat diperlukan sebagai sarana antisipasi.

Kelima, selain daripada penyelesaian melalui Bawaslu, tidak menutup kemungkinan bahwa perkara-perkara yang telah ditempuh melalui sengketa proses maupun pelanggaran administrasi akan kembali berlanjut sebagai laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP. Dengan terbukanya kemungkinan tersebut, KPU mesti kembali bersiap untuk memastikan bahwa tidak ada celah etik dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V
MEMPERKUAT KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

Kehadiran pemilu demokratis di Indonesia merupakan anak kandung reformasi pascajatuhnya pemerintahan Orde Baru yang cenderung tertutup dan militeristik. Dengan demikian, arus demokratisasi Indonesia turut mendorong adanya transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu yang ditandai dengan kehadiran KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang bersifat mandiri sebagai garansi atas integritas proses, hasil, dan penyelenggaranya. Sebagai satu kesatuan fungsi, KPU, Bawaslu, dan DKPP berada dalam kedudukan yang setara dan saling imbang-mengimbangi dalam satu desain ***check and balances.*** Selain dinamika yang muncul atas transformasi kelembagaan, telah diuraikan pula mekanisme pelanggaran administrasi dan sengketa proses dalam satu kerangka ***electoral justice mechanism***. Selain dari ***helicopter***

view dari segi kelembagaan, telah dipaparkan pula mekanisme penyelesaian administrasi dan proses.

Selanjutnya sekaligus yang menjadi inti dari kajian ini adalah pengalaman KPU dalam menghadapi pelanggaran administrasi dan sengketa proses yang berlangsung selama tahun 2022. Uraian ini mengkaji lima perkara sengketa proses dan sembilan perkara pelanggaran administrasi kedudukan KPU baik sebagai termohon dan terlapor.

Dari perkara yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya. Setiap pelayanan hingga jawaban yang disampaikan di forum persidangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban sekaligus akuntabilitas atas kebijakan yang ditempuh oleh KPU. Adapun setiap bentuk penyelesaian di muka persidangan di Bawaslu adalah bagian dari ***check and balances*** sebagaimana telah diuraikan dalam desain ***electoral justice system*** tadi.

Meskipun secara garis besar berbagai sosialisasi telah dilakukan, namun dapat dikatakan bahwa kebanyakan perkara yang masuk sedikit banyak bersinggungan dengan pengetahuan baik peserta maupun publik berkenaan dengan kebijakan yang ditempuh oleh KPU. Untuk kepentingan itu maka ada baiknya untuk semakin menggiatkan melakukan sosialisasi dan publikasi.

Berkenaan dengan pokok perkara yang masuk, sebagian besar terkait dengan topik SIPOL. Dengan demikian maka ke depan perlu untuk dilakukan pemantapan baik dari segi pengembangan maupun sosialisasi yang sifatnya prosedural. Kinerja ***helpdesk*** yang telah bekerja dengan sangat baik namun dengan banyaknya kasus yang muncul maka dapat menjadikan preseden yang telah ada sebagai pembelajaran untuk penyelenggaraan di masa yang akan datang.

Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan dari segi koordinasi kelembagaan baik kepada sesama penyelenggara Pemilu bersama Bawaslu dan DKPP, hingga ***stakeholder*** lain seperti partai politik, pemerintah, dan lain sebagainya. Sebagai suatu mekanisme yang bersifat saling mengimbangi. Atas dasar itu maka koordinasi yang berkesinambungan dapat berperan untuk menjadi sarana antisipatif guna memastikan ***framework*** kerja yang sama. Hal ini juga penting untuk mendapatkan kesatuan penerapan hukum diantara penyelenggara pemilu.

Terakhir, dari segi yang lebih teknis. Patut diakui bahwa dalam respons maupun jawaban yang diberikan oleh KPU baik dalam kapasitas sebagai terlapor maupun termohon masih dapat dilakukan pemantapan. Hal ini berkenaan dengan penguatan koordinasi internal kelembagaan hingga penguatan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika*.

_____. (2013). *Pengadilan Khusus*.

Asy'ari, Hasyim. (2019). *Dinamika Negara Hukum Relasi Negara, Hukum dan Masyarakat di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.

DKPP RI. (2017). Sejarah DKPP. Retrieved December 17, 2022, from DKPP RI website: https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/

Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*. Jurnal Konstitusi, 17(1), 001.

KPU Mojokerto. (2009). Sejarah KPU. Retrieved December 17, 2022, from https://www.kpu-mojokertokab.go.id/page/read/32/sejarah-kpu

Munte, H., Nasution, M., Tarigan, P., & Sikumbang, J. (2017). *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,bupati dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panwas Kota Pematangsi)*. USU Law Journal, 5(1).

Rahmadi, T. (2010). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sejarah Pengawasan Pemilu. (2018). Retrieved December 16, 2022,

from Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia website: https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu

Sidabutar, M. (2018). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Intregritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. The Partnership for Governance Reform. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/45208/

Winardi. (1994). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju.